



**PERAN PEMERINTAH DALAM MENGINPLEMENTASIKAN PERATURAN
DAERAH KOTA MEDAN PASAL 14 NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KELUFAHAN NELAYAN INDAH
KECAMATAN MEDAN LABUAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara**

Oleh :

**PUTRI AMALIA HAREFA
NIM. 1710300006**

PROGRAM HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2022



PERAN PEMERINTAH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PERATURAN
DAERAH KOTA MEDAN PASAL 14 NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KELURAHAN NELAYAN INDAH,
KECAMATAN MEDAN LABUHAN

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

PUTRI AMALIA HAREFA
NIM. 1710300006

**PROGRAM HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2021



**PERAN PEMERINTAH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PERATURAN
DAERAH KOTA MEDAN PASAL 14 NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KELURAHAN NELAYAN INDAH,
KECAMATAN MEDAN LABUHAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

PUTRI AMALIA HAREFA

NIM: 1710300006

PROGRAM HUKUM TATA NEGARA

Pembimbing I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Pembimbing II

Dermina Dalimunthe, S.H, M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <https://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> E-Mail: fasih.iainpadangsidimpuan.ac.id

Hal : Skripsi
A.n. **Putri Amalia Harefa**

Padangsidimpuan 15 Desember 2021
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Putri Amalia Harefa** berjudul "**Peran Pemerintah Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Medan Pasal 14 Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan**". Maka kami berpendapat berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, S.H., M.H.
NIP. 19710528 200003 2 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Putri Amalia Harefa
NIM : 1710300006
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Medan Pasal 14 Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 15 November 2021




Putri Amalia Harefa
NIM. 1710300006

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Amalia Harefa
Nim : 1710300006
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Peran Pemerintah Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Medan Pasal 14 Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan”**. Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal 15 November 2021

Yang Menyatakan,



Putri Amalia Harefa

Putri Amalia Harefa
NIM. 1710300006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <https://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> E-Mail: fasih.iain-padangsidempuan.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Putri Amalia Harefa
NIM : 1710300006
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Medan Pasal 14 Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan.

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP 19730311 200112 1 004

Anggota:

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP 19731128 200112 1 001

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP 19730311 200112 1 004

Dermina Dalimunthe, S.H, M.H.
NIP 19710528 200003 2 005

Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP 19901227 201801 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Jum'at / 03 Desember 2021
Pukul : 09.00 WIB s/d 11.30 WIB
Hasil/Nilai : A/ 90,5
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,88
Predikat : Pujian.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id>-e-mail: fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 102/In.14/D/PP.00.9/01/2022

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Medan Pasal 14 Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan.

Ditulis Oleh : Putri Amalia Harefa

NIM : 1710300006

**Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Padangsidempuan, 25 Januari 2022

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Putri Amalia Harefa

Nim : 1710300006

Judul : Peran Pemerintah Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Medan Pasal 14 No. 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintah dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Medan pasal 14 No. 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan, karena jika dilihat masih banyak masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan seperti yang tertera dalam Perda Kota Medan Pasal 14 adalah, bantuan pangan, bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, bantuan perumahan, bantuan peningkatan keterampilan, bantuan modal usaha, dan bantuan perlindungan rasa aman. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Medan pasal 14 No. 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintah dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Medan pasal 14 No. 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan dan apa saja hambatan pemerintah dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Medan pasal 14 No. 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*status approach*) atau pendekatan yuridis dan empiris, yaitu menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya dan Peraturan Daerah Kota Medan No. 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan merupakan bahan hukum yang menjadi patokan dalam penelitian ini. Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah pemerintah melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan Perda pasal 14 yaitu, bantuan pangan (BANSOS, BLT, BPNT), bantuan kesehatan (PKH Kesehatan), bantuan pendidikan (PKH Pendidikan), bantuan perumahan (Program Bedah Rumah), bantuan peningkatan keterampilan (jahit-menjahit), bantuan modal usaha (UMKM), dan bantuan perlindungan rasa aman (KAMTIBMAS) tapi hambatan yang dihadapi sehingga masih banyak masyarakat miskin adalah, tidak tepatnya pendataan dan sasaran program, masyarakat yang kurang aktif, dan bantuan yang diberikan digunakan secara konsumtif.

Kata kunci: Peran, Pemerintah, Implementasi, Penanggulangan Kemiskinan.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah-Nya, waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun Umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Medan Pasal 14 No. 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan”** ini ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari pembimbing dan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.C.L, sebagai Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Ibu Dermina Dalimunthe, S.H., M.H., sebagai Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dame Siregar selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan IAIN Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku referensi yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
8. Kepada bapak Anto Syaputra, S.E selaku Sekretaris Lurah Kelurahan Nelayan Indah dan Ibu Popi Andayani, S.Sos selaku Kasi Pembangunan Kelurahan Nelayan Indah, dan seluruh staf Kelurahan Nelayan Indah.
9. Ungkapan terimakasih dan penghargaan yang paling Istimewa kepada Ayahanda Alm. Darmawan Harefa dan Ayahanda Radianto dan Ibunda Nur Azizah, yang tercinta yang telah mengasuh, mendidik, dan membimbing serta berkontribusi banyak kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.
10. Kepada Saudari penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai dan telah memotivasi penulis, adik penulis Alm. Sarah Fadhilah Harefa dan Nazhifah Azmi Harefa.
11. Terimakasih kepada rekan-rekan seperjuangan penulis, Gita Ayu Lestari, Rahmi Fadilah Siregar, Rezky Elvina Safitri Harahp, Nurul Fitria Nasution, Riki Saputra, dan Radhuha Ekinaro yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir pada jenjang strata satu di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
12. Teman-teman seperjuangan HTN-1 angkatan 2017 yang telah menemani perjalanan penulis selama duduk di bangku perkuliahan.

13. Kepada sahabat Kuaci, Nila Elviani, Rani Hasibuan, Gita Ayu Lestari, Putri Nur Aisyah, Rasna Leli Waruwu, dan Karmila yang telah menemani hari-hari penulis, selalu memberikan motivasi dan dukungan, semangat dan bantuan do'a kepada peneliti agar tidak putus asa dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidempuan, 15 November 2021

Penulis

Putri Amalia Harefa
NIM. 17 10 3000 06

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan Latin.



Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I

—ُ	ḍommah	U	U
----	--------	---	---

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathāh dan ya	Ai	a dan i
.....و	fathāh dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ي	fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathāh, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Istilah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Peran.....	14
B. Pengertian Kemiskinan	20
C. Penyebab Kemiskinan	22
D. Indikator Kemiskinan.....	25
E. Penanggulangan Kemiskinan	28
F. Penanggulangan Kemiskinan Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskina	30
G. Pandangan Islam Dalam Menanggulangi Kemiskinan	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
B. Jenis Penelitian.....	38
C. Pendekatan Penelitaian	39
D. Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum Kelurahan Nelayan Indah	
1. Gambaran Umum Kelurahan Nelayan Indah.....	47
2. Keadaan Sosial Penduduk	49
3. Kondisis Ekonomi.....	51
4. Keagamaan.....	53

5. Sarana Ibadah	53
6. Pendidikan.....	54
7. Sarana dan Prasarana.....	56
8. Sumber Daya Alam	57
9. Struktur Organisasi Kelurahan Nelayan Indah	58
B. Temuan Khusus	
1. Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan	59
a. Bantuan Pangan.....	67
b. Bantuan Kesehatan.....	71
c. Bantuan Pendidikan	73
d. Bantuan Perumahan	75
e. Bantuan Peningkatan Keterampilan.....	76
f. Bantuan Modal Usaha.....	78
g. Bantuan Perlindungan Rasa Aman.....	79
2. Hambatan Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kelurahan Nelayan Indah.....	80
C. Analisis Penulis	87
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah global yang dihadapi hampir di semua negara, terutama negara yang sedang berkembang. Kemiskinan adalah masalah yang urgen dan mendesak untuk segera ditangani.

Memang ironis bahwa walaupun kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang sudah tidak asing lagi dalam penglihatan, tetapi pemahaman terhadapnya dan upaya pengentasannya belum menunjukkan hasil yang menggembirakan baik dilakukan oleh pihak pemerintah maupun oleh pihak pribadi itu sendiri.¹

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidak mampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau kelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.²

Hidup layak merupakan hak asasi manusia yang diakui secara universal. Di dalam UUD 1945, secara eksplisit mengakui hal itu dengan mengamanatkan bahwa tugas pokok pemerintah Republik Indonesia adalah “Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.³ Hal itu berarti, hidup bebas dari

¹Adam Rajak, "*Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Komunitas Adat Terpencil*", (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2015), hlm. 1.

²Prima Sukmaraga, "*Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB per kapita, dan Jumlah Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah*", (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2011), hlm. 5.

³Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Alinea Ke- 4 (Empat).

kemiskinan atau menikmati kehidupan yang layak merupakan hak asasi setiap warga negara adalah tugas pemerintah untuk menjamin terwujudnya hal itu.

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan telah menjadi permasalahan global, sehingga diperlukan penanganan secara terpadu dan berkelanjutan. Perlu adanya integritas, sinergitas dan dukungan dari semua pihak dalam mengentaskan kemiskinan. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota, Pihak Swasta, Perguruan Tinggi, Masyarakat dan *stakeholder* lainnya secara kolektif harus duduk bersama dalam melaksanakan Program Penanggulangan Kemiskinan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan, khususnya masyarakat miskin. Dibutuhkan kebijakan yang strategis dalam penanganan kemiskinan sesuai dengan potensi dan kebutuhan warga miskin.

Seperti yang telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yaitu:

Bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.⁴

Penanggulangan kemiskinan perlu menjadi agenda kebijakan penting karena secara moral pemerintah harus mengemban tanggung jawab sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945 yang secara eksplisit memberi amanat kepada pemerintah untuk melindungi hak-hak warga negara.⁵

⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

⁵ Adam Rajak, *Op.Cit.*, hlm. 2.

Penanggulangan kemiskinan terkait dengan mandat Undang – Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam beberapa pasal diantaranya pasal 27 ayat (2) "Tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ",⁶ pasal 28 H ayat (1) "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Ayat (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat."⁷ Pasal 34 menyebutkan "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ayat (2) berbunyi negara mengembangkan sistem jaminan bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan".⁸ Dengan demikian jelas bahwa hak-hak warga miskin tertuang dalam UUD 1945.

Dalam Islam pun sangat memperhatikan kesejahteraan manusia, pemenuhan kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Jika merujuk kepada Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an juga sangat jelas memberi gambaran bagaimana seharusnya bersikap dan bertindak kepada orang-orang miskin. Seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an seharusnya memberikan hak-hak bagi orang-orang dalam golongan miskin.

فَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ ۖ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۗ وَأُ

وَلَا تَكُ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 Ayat (2).

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 H Ayat (1) dan Ayat (3).

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2).

Artinya:

Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Q.S Ar-Rum: 38)⁹

Dapat dilihat dengan jelas bahwa mereka yang diberi Allah kelebihan rezeki harus membantu mereka yang kekurangan. Bantuan itu dalam bentuk bantuan materi di luar zakat. Bahwasanya Allah memberikan perintah untuk memberikan hak terhadap orang-orang miskin. yaitu orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Dengan demikian, Allah tidak menghendaki ada makhluk-Nya yang kelaparan apalagi mati karena kelaparan.

Kemudian dalam Al-Qur'an, Allah sangat jelas menyuruh untuk berlaku adil.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Dengan melalui ayat ini, penegak keadilan seperti pemerintah seharusnya menegakkan keadilan bagi orang-orang miskin. Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang serius sehingga memerlukan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang tepat dari pemerintah. Untuk itu diperlukan

⁹ Quran Surah Ar-Rum Ayat 38.

tindakan yang terencana dan tersusun, terpadu dan menyeluruh. Masalah utama yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan adalah masih besarnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Di Indonesia angka kemiskinan pada tahun 2021 mencapai sebanyak 27,54 juta orang, yang persentasenya sebesar 10,14 persen. Angka ini merupakan bukti bahwa pengentasan ataupun penanggulangan kemiskinan belum terealisasi dengan baik. Baik desa maupun perkotaan kemiskinan sama-sama menjamur. Di perkotaan persentase kemiskinan naik menjadi 7,89 persen pada tahun 2021. Sementara persentase penduduk miskin di daerah naik menjadi 13,10 persen pada tahun 2021.¹⁰

Salah satu kota besar di Indonesia adalah kota Medan. Sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan tidak dapat terhindar dari fenomena kemiskinan. Sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya, Kota Medan masih dihadapkan pada satu masalah penting yakni, persoalan kemiskinan. "Jumlah terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan penduduk miskin sebanyak 183,79 ribu jiwa. Dari jumlah itu, 30% (tiga puluh persen) persennya berada di wilayah Medan Utara".¹¹

Kecamatan Medan Labuhan merupakan salah satu kecamatan di Medan Utara, sebagai salah satu daerah paling tertinggal di Kota Medan tentu tidak lepas dari masalah yang sama yaitu masalah kemiskinan. Kelurahan Nelayan Indah ialah salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Medan Labuhan. "Jumlah

¹⁰ Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html>, di akses pada pukul 16:50, tanggal 12 Agustus 2020.

¹¹ Badan Pusat Statistik Kota Medan, <https://medankota.bps.go.id/> diakses pada pukul 17.00, tanggal 12 Agustus 2020.

penduduk di Kelurahan Nelayan Indah adalah 9.765 jiwa dan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 2.311 KK Kepala Keluarga".¹²

Di wilayah ini kebanyakan masyarakatnya hidup di bawah garis kemiskinan. Masyarakatnya masih ada yang hidup dan tinggal di pinggir rel dan bantaran sungai. Jenis pekerjaan utama sebagai sumber penghasilan masyarakat desa ini sebagian besar adalah nelayan dengan penghasilan penjualan ikan yang didapat tidak menentu, tergantung kepada hasil tangkapan.

Dalam Peraturan Daerah (PERDA) kota Medan sudah tertuang bagaimana cara pengentasan kemiskinan yaitu Undang – Undang No. 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan. Perda Kota Medan No. 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari XII BAB dan 29 Pasal. "Seperti yang telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Medan, tujuan dari Perda ini sendiri ialah menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga miskin serta mempercepat penurunan jumlah warga miskin".¹³

Dalam Perda ini sudah sangat jelas hak-hak apa saja yang wajib didapatkan warga miskin Kota Medan. Untuk memenuhi hak-hak atas warga miskin, maka pada pasal 14 di paparkan apa saja program penanggulangan kemiskinan yang menjadi tanggung jawab dari pemerintah yaitu :

- a. Bantuan pangan
- b. Bantuan kesehatan
- c. Bantuan pendidikan
- d. Bantuan perumahan
- e. Bantuan peningkatan keterampilan
- f. Bantuan modal usaha

¹² Chairul, Wawancara Kepala Lingkungan Kelurahan Nelayan Indah (Kamis, 10 Desember 2020).

¹³ Pemerintah Kota Medan, Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Pasal 2.

g. Bantuan perlindungan rasa aman¹⁴

Jika ini dijalankan dengan maksimal, maka dari tahun ketahun masyarakat miskin Kota Medan khususnya masyarakat Kelurahan Nelayan Indah tentunya akan menurun.

Dengan adanya uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti sebuah fenomena yang terjadi di Kelurahan Nelayan Indah yang diberi judul "**Peran Pemerintah Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Medan Pasal 14 No. 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Nelayan Indah, Medan Labuhan**".

B. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan untuk mempermudah pemahaman terhadap ruang lingkup yang hendak dibahas serta mengartikan judul dalam penelitian ini maka penulis memberikan batasan yaitu sebagai berikut:

1. Pengertian peran yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹⁵
2. Implementasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan atau penerapan.¹⁶
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.¹⁷

¹⁴ Pemerintah Kota Medan, Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Pasal 14.

¹⁵ Soejorno Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002). hlm. 243.

¹⁶ <https://kbbi.web.id/implementasi>, diakses pada pukul 21.46, tanggal 2 Maret.

4. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.¹⁸
5. Penanggulangan Kemiskinan adalah Kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.¹⁹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran pemerintah dalam mengimplementasikan peraturan daerah kota Medan Pasal 14 Nomor 5 Tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Nelayan Indah, Medan Labuhan?
2. Apa saja hambatan pemerintah dalam mengimplementasikan peraturan daerah kota Medan Pasal 14 Nomor 5 Tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Nelayan Indah, Medan Labuhan?

¹⁷ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁸ Pemerintah Kota Medan, Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.

¹⁹ Pemerintah Kota Medan, Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam mengimplementasikan peraturan daerah kota Medan Pasal 14 Nomor 5 Tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Nelayan Indah, Medan Labuhan.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan pemerintah dalam mengimplementasikan peraturan daerah kota Medan nomor 5 tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Nelayan Indah, Medan Labuhan.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat berguna sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menambah wawasan ke ilmuwan pembaca, serta menjadi bahan masukan untuk peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan membahas permasalahan yang sama.
2. Menambah wawasan penulis serta menambah wawasan masyarakat di Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan terkait penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan.
3. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran masyarakat di Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan terkait penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan.

F. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu:

1. Dalam Skripsi SUPRIZAL R, *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Desa Teluk Pulai Kecamatan Pasir Limau Kapas*. Dalam skripsi tersebut menyimpulkan Strategi yang telah dilaksanakan dalam pengentasan kemiskinan dengan bantuan Sosial baik berupa uang Tunai maupun Non Tunai yang direalisasikan melalui program Rastra, Program Keluarga Harapan, kemudian Program Indonesia Pintar. Untuk kesehatan pemerintah memberikan bantuan dengan KIS Kartu Indonesia Sehat (KIS). Pemberdayaan koperasi dan peningkatan keterampilan juga menjadi strategi pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di Desa Teluk Pulai Hambatan yang dialami Pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dapat disimpulkan ialah rendahnya kesadaran masyarakat untuk keluar dari zona kemiskinan dan rendahnya pendidikan masyarakat yang kebanyakan hanya tamatan SD. Minimnya lapangan kerja menjadi penghambat dan menjadikan pemerintah harus mampu menyiapkan lapangan kerja agar kemiskinan berkurang. Ekonomi masyarakat agar menjadi lebih baik. Ada beberapa keberhasilan yang diperoleh Pemerintah Daerah Pasir Limau dalam pengentasan kemiskinan ialah peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Peningkatan

Sumber Daya Manusia dengan sudah sadar akan pentingnya pendidikan agar keluar dari zona kemiskinan keluarga.²⁰

2. Dalam skripsi DIDIN ISMOYO, *Peranan Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Pemerintah Desa Cangkol Kecamatan Mojolabean Kabupaten Sukoharjo)*. Dalam skripsi tersebut menyimpulkan Faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat kemiskinan di Desa Cangkol. Pertama, faktor pengangguran. Kedua, faktor ketidaktetapan pendapatan. Ketiga, faktor sosial lingkungan. Keempat, faktor rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Kelima, faktor rasio ketergantungan penduduk. Keenam, pemanfaatan sumber daya pertanian belum optimal. Ketujuh, faktor kesehatan. Peran Pemerintah Desa Cangkol dalam penanggulangan kemiskinan. Pertama, pembangunan pertanian. Kedua, pembangunan masyarakat terpadu. Ketiga, perbaikan pangan. Keempat, industrialisasi desa. Kelima, pembangunan masyarakat dan keterampilan masyarakat. Keenam, peningkatan kesehatan masyarakat.²¹

Dari keterangan di atas menunjukkan penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian ini karena, penelitian terdahulu hanya fokus pada strategi pengentasan kemiskinan, sedangkan penelitian ini fokus pada program penanggulangan kemiskinan yang menjadi tanggung jawab dari pemerintah yaitu:

²⁰ Suprizal R, "*Strategi Pemerintahan Daerah Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Desa Teluk Pulau Kecamatan Pasir Limau Kapas*", (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), hlm. 61.

²¹ Didin Ismoyo, "*Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Pemerintah Desa Cangkol Kecamatan Mojolabean Kabupaten Sukoharjo)*", (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), hlm. 10.

- a. Bantuan pangan
- b. Bantuan kesehatan
- c. Bantuan pendidikan
- d. Bantuan perumahan
- e. Bantuan peningkatan keterampilan
- f. Bantuan modal usaha
- g. Bantuan perlindungan rasa aman²².

Kemudian penelitian ini juga berbeda dengan penelitian terdahulu karena penelitian terdahulu membahas faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat kemiskinan, sementara penelitian ini membahas hambatan pemerintah dalam mengimplementasikan peraturan daerah kota Medan Pasal 14 Nomor 5 Tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Nelayan Indah, Medan Labuhan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan mudah dipahami pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan Teori, yang terdiri dari Pengertian Peran, Pengertian Kemiskinan, Penyebab Kemiskinan, Indikator Kemiskinan, Pengertian Penanggulangan Kemiskinan, Penanggulangan Kemiskinan Menurut Peraturan Daerah Kota Medan No. 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan, dan Pandangan Islam Dalam Menanggulangi Kemiskinan.

²² Pemerintah Kota Medan, Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Pasal 14.

BAB III Metode Penelitian, yang terdiri dari Lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang terdiri dari Hasil Temuan Umum dan Hasil Temuan Khusus. Hasil Temuan Umum terdiri dari gambaran umum Kelurahan Nelayan Indah, keadaan sosial, kondisi ekonomi, keagamaan, sarana ibadah, pendidikan, pembangunan, sumber daya alam dan struktur organisasi Kelurahan Nelayan Indah. Kemudian Hasil Temuan Khusus terdiri dari peran pemerintah yang terdiri dari tiga yaitu, pemerintah sebagai regulator, pemerintah sebagai dinamistator dan pemerintah sebagai fasilitator dalam menanggulangi kemiskinan di Kelurahan Nelayan Indah sesuai dengan PERDA kota Medan pasal 14 Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan yaitu:

- a. Bantuan pangan
- b. Bantuan kesehatan
- c. Bantuan pendidikan
- d. Bantuan perumahan
- e. Bantuan peningkatan keterampilan
- f. Bantuan modal usaha
- g. Bantuan perlindungan rasa aman²³

Kemudian memaparkan apa saja hambatan pemerintah dalam mengimplementasikan PERDA kota Medan pasal 14 Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

BAB V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

²³ Pemerintah Kota Medan, Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Pasal 14.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Peran

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama, atau berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.²⁴ Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut *role* yang definisinya adalah *person's task or duty in undertaking* (tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan). Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Sedangkan "peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa".²⁵

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 224.

²⁵ Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 86.

Menurut Suhardono, bahwa: "Peran menurut ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu".²⁶ Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. "Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari status yang disandangnya. Setiap status sosial terkait dengan satu atau lebih status sosial."²⁷

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya.

Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Sementara peranan itu sendiri diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (yaitu *social-position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada

²⁶ W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 735

²⁷ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta, 2003, hlm. 7

organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mungkin mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.²⁸

Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Unsur-unsur peranan adalah:

- a. Aspek dinamis dari kedudukan
- b. Perangkat hak-hak dan kewajiban
- c. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan
- d. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang.

Peran dalam suatu lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Adapun beberapa dimensi peran sebagai berikut:

- a. Peran sebagai suatu kebijakan.
Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
- b. Peran sebagai strategi.
Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 242.

c. Peran sebagai alat komunikasi.

Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsive dan responsibility pengertian responsive adalah nilai yang terwujud dalam bentuk perilaku kerja yang senantiasa mengembangkan sikap proaktif, kooperatif, kritis, suportif, peka terhadap situasi dan kebutuhan lingkungan kerja, mampu memanfaatkan peluang dan tantangan yang ada, serta melayani secara prima pihak-pihak yang berkepentingan dalam pekerjaan, sedangkan responsibility adalah nilai yang terwujud dalam bentuk perilaku kerja yang tidak hanya diberikan kewenangan, namun juga tanggung jawab atas semua keputusan dalam pekerjaan.

d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa.

Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.²⁹

Peran dapat pula dikenali dari keterlibatan, seperti, keterlibatan dalam mengambil dan menjalankan keputusan, kemudian bentuk kontribusi yang berupa gagasan, tenaga, materi, dan lain-lain.

Secara etimologis, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "kontribusi diartikan sebagai sumbangan".³⁰ Merujuk pada makna tersebut, maka secara umum kita dapat menjelaskan bahwa kontribusi merupakan daya dukung atau sumbangsih yang diberikan oleh sesuatu hal, yang memberi peran atas tercapainya sesuatu yang lebih baik.

Kontribusi dalam bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, yang artinya keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Dalam

²⁹ Horoepoetri Arimbi dan Santoso, *Peranan Pembangunan*, (Jakarta: PT Binakarsa, 2012), 56.

³⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka 2002), h. 592

hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. "Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya".³¹

Kontribusi menurut Soerjono Soekanto mengartikan kontribusi "sebagai bentuk iuran uang atau dana, bantuan tenaga, bantuan pemikiran, bantuan materi, dan segala macam bentuk bantuan yang kiranya dapat membantu suksesnya kegiatan pada suatu forum, perkumpulan dan lain sebagainya".³²

Kontribusi tidak bisa diartikan hanya sebagai keikutsertaan seseorang secara formalitas saja, melainkan harus ada bukti nyata atau aksi nyata bahwa orang atau kelompok tersebut ikut membantu ikut turun kelapangan untuk mengsucceskan suatu kegiatan tertentu.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa arti kontribusi adalah sumbangsih yang diberikan dalam berbagai bentuk, baik sumbangan berupa dana, program, sumbangan ide, tenaga yang diberikan kepada pihak lain untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan efisien.

Jika di kaitkan dengan pemerintah maka peran pemerintah ini terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

³¹ Anne Ahira, *Terminologi Kosa Kata*, (Jakarta: Bumi Aksara 2012), Cet.I, h. 77

³² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 269.

- a. Peran pemerintah sebagai regulator Menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan – peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan. Ini artinya peran pemerintah dalam bentuk keterlibatan mengambil keputusan.
- b. Peran pemerintah sebagai dinamistator. Menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan dalam pemberian bimbingan dan pengarahan secara insentif efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan. Dalam hal ini peran pemerintah masuk dalam bentuk kontribusi yang berupa gagasan dan tenaga.
- c. Pemerintah sebagai fasilitator. Menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan, serta bidang pendanaan atau permodalan melalui bantuan modal kepada masyarakat yang di berdayakan. Peran ini termasuk peran bentuk kontribusi materi.³³

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan/atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang dan/atau lingkungan tersebut.

³³ Labolo, Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori, Konsep Pengembangannya, (Jakarta: Grafindo, 2010), hlm. 32.

B. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal miskin; keadaan miskin. Lebih luasnya lagi kemiskinan diartikan sebagai "Situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum".³⁴

Kemiskinan berasal dari kata miskin yang berarti tidak berharta benda, serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah). Dalam arti luas kemiskinan tidak saja berkaitan dengan rendahnya tingkat kepemilikan harta benda, tetapi juga berhubungan dengan terbatasnya berbagai potensi di luar kehartaabendaan, seperti miskin pengetahuan, miskin kekuasaan, miskin kasih sayang dan sebagainya.³⁵

Kemiskinan dapat dilihat dari ketidakmampuan orang untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan serta akses terhadap kesehatan maupun pendidikan yang berkaitan dengan daya beli. Kemiskinan juga terkait dengan ketersediaan sumber daya alam dan pengetahuan yang dimiliki serta perilaku hidup masyarakat setempat.³⁶

Kemiskinan menurut Soerjono Soekanto diartikan sebagai "Suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut".³⁷

Sebagaimana yang dinyatakan oleh Parsudi Suparlan, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai:

³⁴ Dendy Sugono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011), hlm. 921.

³⁵ Wildana Wargadinata, *Islam dan Pengentasan Kemiskinan*, (Malang, UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 7.

³⁶ Kemiskinan, <https://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan> di akses pada pukul 21.19 WIB, tanggal 6 Desember.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Cetakan ke-37, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm.375.

Suatu standar tingkat kehidupan yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan umum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, standar pendidikan, tingginya kriminalitas dan lain sebagainya yang muncul dalam masyarakat yang bersangkutan.³⁸

"Kemiskinan tidak hanya berarti berpenghasilan rendah, tetapi juga tidak adanya partisipasi sosial, ketidak seimbangan dalam kehidupan, tidak memperoleh pangan dan pakaian yang layak, termasuk kelaparan dan sakit".³⁹

Pengertian Kemiskinan menurut Peraturan Daerah Kota Medan adalah "Suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat".⁴⁰

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan keadaan suatu masyarakat baik kelompok ataupun individu yang hanya mampu memenuhi kebutuhan yang minim saja, bahkan terkadang hampir tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan minim tersebut.

Dalam perspektif kesejahteraan sosial, kemiskinan mengarah pada keterbatasan individu atau kelompok untuk mengakses jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas. Keterbatasan individu karena adanya faktor penghambat berupa faktor internal yang bersumber dari si miskin itu sendiri, seperti rendahnya

³⁸ Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan: Bacaan Untuk Antropologi Perkotaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), hlm. x

³⁹ Welson Marthen Wangke, *Mengentaskan Kemiskinan* dalam jurnal ASE, (Vol.6, No. 2), Mei, 2010, hlm. 18.

⁴⁰ Pemerintah Kota Medan, Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan

pendidikan dan adanya hambatan budaya. Sedangkan, faktor eksternal berasal dari luar kemampuan seseorang tersebut, seperti birokrasi atau peraturan-peraturan resmi yang menghambat seseorang mendapatkan sumber daya.

C. Penyebab Kemiskinan

Defenisi miskin berangkat dari penyebabnya, penyebab kemiskinan adalah sebagai berikut :

- a. Rendahnya taraf pendidikan. Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki. Dalam bersaing untuk mendapatkan lapangan kerja yang ada, taraf pendidikan sangat menentukan. Taraf pendidikan yang rendah membatasi kemampuan untuk mencari dan memanfaatkan peluang.
- b. Rendahnya derajat kesehatan. Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir, dan prakarsa.
- c. Terbatasnya lapangan kerja. Keadaan kemiskinan karena kondisi pendidikan dan kesehatan diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan kerja atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan.
- d. Kondisi keterisolasian. Banyak penduduk miskin secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan, dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya.⁴¹

Keempat penyebab tersebut menunjukkan adanya lingkaran kemiskinan.

Rumah tangga yang miskin pada umumnya berpendidikan rendah. Karena pendidikan rendah, produktivitasnya pun rendah sehingga imbalan yang diterima tidak cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan minimum, antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan, yang diperlukan untuk dapat hidup dan bekerja. Akibat rumah tangga miskin menghasilkan keluarga-keluarga miskin pada generasi penerusnya.

⁴¹ Heri Gunawan, "Evektifitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tuna (BPNT) Penerima Manfaat Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat", (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), hlm. 12-15.

Kemiskinan dalam berbagai tampilan wajahnya telah memberikan dampak kepada perseorangan, keluarga dan lembaga. Akan tetapi, tidak dapat dimungkiri bahwa yang paling esensial adalah kemiskinan selalu bermula dari kondisi perseorangan, baik sebagai perseorangan, sebagai anggota lembaga keluarga, atau sebagai anggota dari sebuah lembaga tertentu.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang 14 Propenas menyebutkan berdasarkan penyebabnya kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. kemiskinan kronis (*chronic poverty*) yang disebabkan oleh sikap dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak produktif, keterbatasan sumber daya dan keterisolasian, dan rendahnya taraf pendidikan dan derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, dan ketidakberdayaan masyarakat.
2. kemiskinan sementara (*transient poverty*) yang disebabkan oleh perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi krisis ekonomi, perubahan yang bersifat musiman seperti kasus kemiskinan nelayan dan pertanian tanaman pangan dan bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan.⁴²

Selain itu penyebab kemiskinan di lihat dari bentuk kemiskinannya. Kemiskinan terdiri atas kemiskinan natural, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktural.⁴³

Kemiskinan kultural merupakan kondisi kemiskinan yang terjadi karena dari awalnya miskin. Kelompok masyarakat tersebut menjadi miskin karena tidak memiliki sumber daya yang memadai, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya pembangunan, mereka hanya mendapat imbalan pendapatan yang rendah.

Kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor alamiah, seperti karena cacat, sakit, usia lanjut, atau bencana alam. Kondisi

⁴² Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 Tentang Propenas.

⁴³ Heri Gunawan, Skripsi, *Op. Cit.*, hlm. 13-14.

kemiskinan seperti ini disebut sebagai persisten poverty, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun-temurun.

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan upaya menanggulangi kemiskinan natural, yaitu dengan merencanakan bermacam-macam program dan kebijakan, tetapi karena pelaksanaannya tidak seimbang, pemilikan sumber daya tidak merata. Kesempatan yang tidak sama menyebabkan keikutsertaan masyarakat menjadi tidak merata pula sehingga menimbulkan struktur masyarakat yang timpang.

Konsep tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekadar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian luas yang memasukkan aspek sosial dan moral.

Dapat disimpulkan dalam artian sempit, bahwa kemiskinan adalah permasalahan sosial yang terjadi secara kompleks di suatu negara sedang berkembang, salah satunya di Indonesia. Kemiskinan dapat terjadi di pedesaan dan perkotaan. Khususnya salah satu kemiskinan di perkotaan yakni Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Kemiskinan di perkotaan akan berdampak terasa pada masyarakat miskin yang tertinggal di daerah desa/kelurahan. Salah satu penyebab kemiskinan ialah pendapatan rendah, pendapatan masyarakat atau keluarga yang rendah sangat mempengaruhi kesejahteraan kehidupan dari segi pemenuhan kebutuhan pangan.

D. Indikator Kemiskinan

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yang dialami seseorang atau sekelompok orang adalah indikator kemiskinan yang digunakan oleh Bappenas. Indikator kemiskinan yang dimaksud adalah:

1. Keterbatasan pangan, merupakan ukuran yang melihat kecukupan pangan dengan mutu pangan yang dikonsumsi. Ukuran indikator ini adalah stok pangan yang terbatas, rendahnya asupan kalori penduduk miskin, dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan ibu.
2. Keterbatasan akses kesehatan, merupakan ukuran yang melihat keterbatasan akses kesehatan dan rendahnya mutu layanan kesehatan. Keterbatasan akses kesehatan dilihat dari kesulitan mendapat layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya layanan reproduksi, jauhnya jarak fasilitas layanan kesehatan, mahal biaya pengobatan dan perawatan. Kelompok miskin umumnya cenderung memanfaatkan pelayanan di puskesmas dibandingkan dengan rumah sakit.
3. Keterbatasan akses pendidikan, indikator ini diukur dari mutu pendidikan yang tersedia, mahal biaya pendidikan, rendahnya kesempatan memperoleh pendidikan.
4. Keterbatasan akses pada pekerjaan, indikator ini diukur dari terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, perbedaan upah, lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan.
5. Keterbatasan akses terhadap layanan perumahan dan sanitasi, indikator yang digunakan adalah kesulitan memiliki rumah yang sehat dan layak huni, dan lingkungan permukiman yang sehat dan layak.
6. Keterbatasan akses terhadap air bersih, indikator yang digunakan adalah sulitnya mendapatkan air bersih, terbatasnya penguasaan sumber air, dan rendahnya mutu sumber air.
7. Keterbatasan akses terhadap tanah, indikator yang digunakan adalah struktur kepemilikan dan penguasaan tanah, ketidakpastian kepemilikan dan penguasaan tanah. Akses terhadap tanah ini merupakan persoalan yang mempengaruhi kehidupan rumah tangga petani.
8. Keterbatasan akses terhadap sumber daya alam, indikator yang digunakan adalah buruknya kondisi lingkungan hidup, rendahnya sumber daya alam, indikator ini sangat berkaitan dengan penghasilan yang bersumber dari sumber daya alam, seperti daerah perdesaan, daerah pesisir, dan daerah pertambangan.

9. Tidak adanya jaminan rasa aman, indikator ini berkaitan dengan tidak terjaminnya keamanan dalam menjalani kehidupan baik sosial maupun ekonomi.
10. Keterbatasan akses untuk partisipasi, indikator ini diukur melalui rendahnya keterlibatan dalam pengambilan kebijakan.
11. Besarnya beban kependudukan, indikator ini berkaitan dengan besarnya tanggungan keluarga, dan besarnya tekanan hidup.⁴⁴

Indikator-indikator yang dikemukakan oleh Bappenas mencakup keseluruhan aspek yang dapat digunakan untuk mengeditifikasi adanya kemiskinan, namun indikator-indikator ini masih sangat umum sehingga memerlukan penjelasan yang lebih rinci yang bisa dilihat secara langsung dalam kehidupan masyarakat.

Indikator atau pun Karakteristik orang tidak mampu atau miskin bisa dilihat juga pada Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/ 2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendapatan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Karakteristik nya yaitu :

- a. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
- b. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
- c. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
- d. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
- e. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- f. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;
- g. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semem/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;

⁴⁴ Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan & Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 17-19.

- h. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/ kualitas rendah;
- i. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
- j. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m²/orang; dan
- k. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.⁴⁵

Indikator yang dikemukakan oleh Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) jauh lebih spesifik dalam melihat kondisi kemiskinan yang dialami masyarakat. Keluarga miskin menurut komite ini adalah keluarga yang tidak mampu memenuhi satu atau lebih indikator berikut ini, yaitu:

- 1. Paling kurang sekali seminggu makan daging, ikan, dan telur.
- 2. Sekali setahun seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu setel pakaian baru.
- 3. Lantai rumah paling kurang 8 m² per penghuni.⁴⁶

Sedangkan kategori keluarga miskin sekali adalah jika keluarga tidak mampu memenuhi satu atau lebih indikator berikut ini:

- 1. Seluruh anggota keluarga umumnya makan dua kali sehari atau lebih.
- 2. Memiliki pakaian berbeda untuk dirumah, bekerja, sekolah dan bepergian.
- 3. Bagian lantai terluas bukan dari tanah.⁴⁷

Kondisi kemiskinan yang dialami sekelompok masyarakat berbeda atau bersifat heterogen, oleh karena itu perlu dilakukan tingkatan untuk dapat memenuhi kondisi terparah dari kemiskinan. Tingkatan dari kondisi kemiskinan yang terdapat dalam masyarakat dapat dikelompokkan dalam tiga tingkatan, yaitu:

⁴⁵ Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 Tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

⁴⁶ Ardito Bhinadi, *Op.Cit.*, hlm. 19.

⁴⁷ *Ibid.*,

1. Kelompok yang paling miskin (*estitute*), merupakan kelompok yang memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan, tidak memiliki akses terhadap pelayanan sosial.
2. Kelompok miskin (*poor*), merupakan kelompok kemiskinan yang memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan, namun masih memiliki akses terhadap pelayanan sosial dasar.
3. Kelompok Rentan (*vulnerable group*) merupakan kelompok miskin yang memiliki kehidupan yang lebih baik, namun mereka rentan terhadap berbagai perubahan sosial disekitarnya.⁴⁸

Kemiskinan dapat diukur secara kuantitatif atau kualitatif. Yang menjadi indikator kuantitatif yaitu tingkat pendapatan rumah tangga, tingkat konsumsi rumah tangga, dan sebagainya. Sedangkan indikator yang diukur secara kualitatif dilihat dari tingkat pendidikan, kondisi rumah yang dihuni, dan sebagainya.

E. Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Upaya penanggulangan kemiskinan menurut undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Proenas di tempuh melalui dua strategi utama. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara. Kedua, membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam tiga program yang langsung diarahkan dalam tiga program yang langsung diarahkan pada penduduk miskin yaitu: 1)

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 20.

penyediaan kebutuhan pokok; 2) pengembangan sistem jaminan sosial; dan 3) pengembangan budaya usaha masyarakat miskin.⁴⁹

Kebijakan pengentasan kemiskinan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, menyatakan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan meliputi: kebijakan pemenuhan hak-hak dasar dan kebijakan pembangunan wilayah untuk mendukung pemenuhan dasar.⁵⁰

Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk :

- a. Menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin secara bertahap agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat
- b. Mempercepat penurunan jumlah warga miskin
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat
- d. Menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam penanggulangan kemiskinan

Pengentasan kemiskinan adalah seperangkat tindakan, baik ekonomi maupun kemanusiaan, yang dimaksudkan untuk mengangkat orang keluar dari kemiskinan secara permanen.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 22.

⁵⁰ *Ibid.*,

Arah dan kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan tersebut adalah:

- a. Meningkatkan program perlindungan sosial
- b. Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar
- c. Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin
- d. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif⁵¹

Strategi penanggulangan kemiskinan yang terdiri dari:

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil
4. Membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.⁵²

F. Penanggulangan Kemiskinan Menurut Peraturan Daerah Kota Medan No. 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan

Dalam pasal 14 Peraturan Daerah Kota Medan No. 5 Tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan, program penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:

- a. Bantuan pangan
- b. Bantuan kesehatan
- c. Bantuan pendidikan
- d. Bantuan perumahan
- e. Bantuan peningkatan keterampilan
- f. Bantuan modal usaha
- g. Bantuan perlindungan rasa aman⁵³.

Penjelasan dari program penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:

- a. Program Bantuan pangan sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui pemberian subsidi pembelian bahan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH).

⁵¹ Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), *Kumpulan Tanya Jawab Program-Program Penanggulangan Kemiskinan*, (Jakarta: TNP2K, 2012), hlm. 4-7.

⁵² *Ibid.*, hlm. 8.

⁵³ Pemerintah Kota Medan, Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Pasal 14.

- b. Program bantuan kesehatan dilaksanakan melalui Peserta penerima bantuan iuran (PBI) Daerah yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, segala biaya mulai Pelayanan kesehatan dasar pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Puskesmas rawat inap, dan puskesmas pembantu diselenggarakan tanpa bayar.
- c. Program bantuan pendidikan meliputi:
 - 1. Pembebasan biaya masuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah
 - 2. Pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah antara lain dalam bentuk beasiswa Pemerintah Daerah dan Bantuan Penyelenggara Pendidikan (BPP).
- d. Program bantuan perumahan berupa:
 - 1. Penyediaan rumah
 - 2. Bantuan perbaikan rumah; dan
 - 3. Bantuan sarana dan prasarana pemukiman

Program bantuan perumahan dapat melibatkan partisipasi masyarakat, dunia usaha, lembaga pemerintah, dan lembaga kemasyarakatan.
- e. Program bantuan peningkatan keterampilan, meliputi:
 - 1. Bantuan pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan
 - 2. Bantuan bimbingan pengelolaan/ manajemen usaha

Setiap warga miskin hanya diperbolehkan mengikuti paling banyak 2 (dua) jenis pelatihan dan setiap keikutsertaan pelatihan diberikan sertifikat pelatihan. Pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan keterampilan dan usahanya. Program bantuan peningkatan keterampilan wajib dilaksanakan secara periodik.
- f. Program bantuan modal usaha diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi warga miskin dan/atau kelompok warga miskin untuk mendapatkan modal bagi kegiatan usahanya sehingga dapat meningkatkan penghasilannya. Bantuan modal usaha diberikan dalam bentuk:
 - 1. Bantuan dana
 - 2. Pinjaman bergulir
 - 3. Bantuan kemudahan akses kredit di lembaga keuangan; dan
 - 4. Sarana prasarana.

Pemerintah daerah memprioritaskan pemberian bantuan modal usaha bagi warga miskin yang telah mengikuti pelatihan keterampilan.
- g. Bantuan perlindungan rasa aman diselenggarakan dalam rangka memberikan kemudahan bagi warga miskin atas pemenuhan hak rasa aman. Pemberian bantuan rasa aman diberikan dalam bentuk bantuan:
 - 1. Pengurusan administrasi kependudukan
 - 2. Penyelesaian konflik sosial

3. Perlindungan tindak kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak dan fasilitasi bantuan hukum
4. Perlindungan dalam menjalankan ibadah, budaya, dan adat kebiasaan masing-masing etnis.⁵⁴

G. Pandangan Islam Dalam Menanggulangi Kemiskinan

Islam mengkehendaki setiap individu hidup ditengah masyarakat secara layak sebagai manusia. Sekurang-kurangnya, ia dapat memenuhi kebutuhan pokok berupa sandang dan pangan, memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahliannya, atau membina rumah tangga dengan bekal yang cukup. Dalam masyarakat Islam, walaupun ia *ahlu dzimmah* (non muslim yang hidup dalam masyarakat islam) seseorang tidak boleh dibiarkan kelaparan, tanpa pakaian, hidup menggelandang, tidak memiliki tempat tinggal, atau kehilangan kesempatan membina keluarga.⁵⁵

Dalam Al-Qur'an didefinisikan seseorang yang dikatakan miskin sebagai golongan manusia yang lemah dalam kelompok masyarakat. Sebagai konsepnya Al-Qur'an menempatkan orang-orang miskin sebagai golongan sosial yang perlu dibantu, diperlakukan dengan baik dan diberikan perlindungan. Al-Qur'an hanya menegaskan perintah untuk menyantuni orang fakir dan miskin, larangan menganiaya mereka, larangan memarginalkan dan mendiskreditkan mereka, larangan menumpuk harta, dan lain sebagainya.⁵⁶

⁵⁴ Pemerintah Kota Medan, Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Pasal 16-21.

⁵⁵ Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Terj. Syafril Halim, (Jakarta: Gema Insani, 1995), hlm. 50.

⁵⁶ M. Nur Kholis Setiawan, *Pribumisasi al-Qur'an; Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2012), hlm. 159.

Konsep Qaradhawi dalam mengentaskan kemiskinan mencakup tiga unsur pokok sebuah masyarakat berbangsa dan bernegara, yaitu individu, masyarakat dan Negara. Sarana yang menyangkut individu adalah bekerja, sedang sarana yang menyangkut masyarakat adalah:

- a. Memberi nafkah kepada karib kerabat.
- b. Menghormati dan menjaga hak tetangga.
- c. Mengeluarkan zakat secara sukarela.
- d. Mengeluarkan berbagai kewajiban selain zakat dari harta yang dimiliki seperti membayar denda, nazar serta membantu orang yang sedang dalam kesulitan.
- e. Memberikan sedekah sukarela baik yang bersifat sementara maupun yang bersifat abadi seperti amal jariya, wakaf dan lain-lain.

Dan sarana yang menyangkut unsur negara adalah jaminan Baitul Mal Negara, yaitu kewajiban negara untuk memenuhi kebutuhan para fakir miskin yang membutuhkan baik dari kalangan muslim maupun *dzimmi* (non muslim yang hidup dibawah naungan pemerintah islam).⁵⁷

Menurut pandangan Islam, Negara harus menggunakan berbagai sarana untuk menghapus kemiskinan dan menjamin kehidupan yang layak bagi warganya. Menurut Qaradhawi salah satu tugas utama Negara adalah menciptakan keadilan di kalangan masyarakat, mengajak berbuat kebaikan, serta menegakkan "*amar ma'ruf nahi mungkar*". Bukanlah suatau keadilan dan kebaikan bila *dhu'afa* dan kaum miskin dibiarkan terlantar tanpa sandang pangan ditengah masyarakat yang hidup mewah, kelebihan harta dan mampu membantu mereka.⁵⁸

⁵⁷ Wildana Wargadinata, *Islam dan Pengentasan Kemiskinan*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 56-57.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 68.

Dalam pandangan Islam kewajiban Negara dalam memenuhi kebutuhan dasar orang-orang miskin dengan sarana Zakat dan Baitul Mal. Zakat adalah pajak Negara yang hasil pendapatannya diperuntukkan tujuan-tujuan khusus. Tujuan-tujuan tersebut berdasarkan pada pernyataan Al-Qur'an sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At-Taubah: 60).⁵⁹

Hal ini dianggap sebagai tugas pemungutan murni bagi negara untuk mengorganisasikan sistem pengumpulan dan pembayaran zakat. Ada kesepakatan umum bahwa prioritas pertama terhadap penggunaan dana zakat harus berkaitan dengan upaya pengurangan kemiskinan melalui pemberian bantuan kepada kaum fakir miskin.⁶⁰ Sehubungan dengan itu, perlu disebutkan disini bahwa meski zakat berlaku sebagai pajak negara, hal ini tidak mengurangi nilai religiusnya.

⁵⁹ Q.S Surah At-Taubah Ayat 60.

⁶⁰ Ziauddin Ahmad, *Al-Qur'an: Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1998), hlm. 46.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. At-Taubah: 103).⁶¹

Ayat ini sangat jelas menganjurkan kepada orang-orang yang taraf hidupnya lebih baik untuk membantu mereka yang taraf hidupnya tidak sebaik mereka. Tujuannya agar orang-orang miskin tersebut dapat terbantu dengan bantuan yang diberikan oleh orang yang mampu tersebut. Zakat bukan sekedar kemurahan individu, melainkan suatu sistem tata sosial yang dikelola oleh negara melalui aparat sendiri. Aparat ini mengatur semua permasalahannya, mulai dari pengumpulannya dari para wajib pajak zakat dan pendistribusiannya kepada mereka yang berhak.

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ

عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ

أَطَاعُوا لَدَيْكَ فَأَعْلَمْتَهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ

⁶¹ Q.S At-Taubah Ayat 103

أَطَاعُوا لِدَلِكِ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ

عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-Dlohak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma bahwa ketika Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengutus Mu'adz radiallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata: Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka.⁶²

Dari hadis diatas dapat disimpulkan bahwa zakat dapat ataupun mampu mengentaskan persoalan kemiskinan.

Dalam Islam pemerintah berkewajiban dalam mengentaskan kemiskinan pada daerah yang dipimpin sebagaimana dijelaskan dalam QS Al-Hadid ayat 25 sebagai berikut:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ

بِالْقِسْطِ ۗ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ

يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

⁶² Shahih Bukhari Hadis Nomor 1308, https://www.carihadis.com/Shahih_Bukhari/1308 diakses pada pukul 12.09, tanggal 13 Maret 2021.

Artinya:

Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.⁶³

Pada surat Al-Hadid ayat 25, dapat dipahami bahwa pemerintah haruslah amanah dan adil.

⁶³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Penerbit : J-ART, 2010), 415

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena pengamatan peneliti secara langsung tentang Peran Pemerintah Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Medan Pasal 14 Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan, dan peneliti berkepentingan untuk menggali masalah dalam rangka penyusunan skripsi untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Strata Satu di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Adapun waktu yang digunakan untuk penelitian ini mulai bulan Februari 2021 sampai dengan Juni 2021, dikarenakan keterbatasan waktu dan dana yang dibutuhkan untuk peneliti mendapatkan data penelitian di Kelurahan Nelayan Indah.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif-empiris. "Pada dasarnya penelitian ini merupakan penggabungan antara penelitian hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris".⁶⁴ Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

⁶⁴ Zainudin Ali, *Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 21.

Penelitian ini disebut dengan penelitian normatif-empiris karena peneliti melakukan penelitian terhadap Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan sebagai kajian hukum normatif yang berlaku. Kemudian peneliti mengumpulkan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dengan perangkat daerah Kelurahan Nelayan Indah dan observasi. Ini digunakan untuk melihat seberapa jauh implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah kepada rakyat miskin Kelurahan Nelayan Indah.

C. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan perundang-undangan (*status approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum dan pendekatan empiris. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.

Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Pendekatan empiris juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Pendekatan empiris ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin.

Pendekatan empiris ini menggambarkan kondisi di Kelurahan Nelayan Indah, tentang peran pemerintah dalam menanggulangi masyarakat miskin. Peraturan Daerah Kota Medan Pasal 14 Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan, merupakan bahan hukum yang menjadi patokan dalam penelitian ini.

D. Sumber Data

Fokus masalah penelitian ini mengarah pada persoalan tentang Peran Pemerintah Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Medan Pasal 14 Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di kelurahan Nelayan Indah, Medan Labuhan, maka sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data-data yang didapat langsung dari sumber utama, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁶⁵ Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data wawancara yang diperoleh dari informan peneliti seperti Sekretaris Lurah, bagian Kasasi Pembangunan Kelurahan Nelayan Indah, Staf Kelurahan, dan Masyarakat Miskin di Kelurahan Nelayan Indah. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 14 tentang penanggulangan kemiskinan sebagai kajian teori untuk melihat pelaksanaan pemerintah terhadap Perda tersebut di Kelurahan Nelayan Indah.

⁶⁵ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Prasetia widia Pratama, 2000), hal. 55.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subjek penelitiannya. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka. Dalam hal ini peneliti menggunakan sumber data sekunder sebagai data pendukung yang berhubungan dengan peran pemerintah dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Medan nomor 5 tahun 2015 pasal 14 tentang penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Nelayan Indah, Kelurahan Medan Labuhan dalam menanggulangi kemiskinan seperti buku-buku mengenai peran pemerintah menanggulangi kemiskinan, hasil penelitian peran pemerintah menanggulangi kemiskinan, jurnal peran pemerintah mengentaskan kemiskinan dan sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dari lapangan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi, peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena dan fakta yang diselidiki.⁶⁶ Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara langsung informasi yang berhubungan dengan bentuk komunikasi yang

⁶⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 30.

dikembangkan. Peneliti tidak hanya mencatat kejadian atau peristiwa, akan tetapi juga mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan. Observasi partisipan adalah observasi yang dilakukan peneliti dengan cara melibatkan diri atau menjadi bagian lingkungan sosial (organisasi) dan akan memperoleh data relatif lebih akurat, karena peneliti secara langsung mengamati perilaku dan kejadian atau peristiwa dalam lingkungan social tertentu.

Observasi ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung Peran Pemerintah Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Medan Pasal 14 Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di kelurahan Nelayan Indah, Medan Labuhan.

Seperti pada saat peneliti mengamati pemerintah setempat Kelurahan Nelayan Indah sedang melakukan tugasnya terkait Peraturaran Daerah Kota Medan Pasal 14 Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di kelurahan Nelayan Indah, mengenai program-program penaggulangan kemiskinan, yang salah satunya adalah bantuan pangan. Peneliti melihat dan mencatat apa saja yang dilakukan pemerintah dalam memberikan bantuan tersebut.

b. Wawancara

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk

mendapatkan informasi.⁶⁷ Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan pemerintah yaitu Dinas Sosial Kota Medan namun, pihaknya merujuk langsung untuk menggali informasi di pemerintahan setempat Kelurahan Nelayan Indah yang mempunyai wewenang atas koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah *Kelurahan Nelayan Indah* seperti, Sekretaris Lurah Kelurahan Nelayan Indah, bagian Kasasi Pembangunan Kelurahan Nelayan Indah, dan staff pegawai Kelurahan Nelayan Indah, dan masyarakat miskin Kelurahan Nelayan Indah. Wawancara ini dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi.

Adapun wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan secara mendalam ketika dilapangan mengenai Peran Pemerintah Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Medan Pasal 14 Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Nelayan Indah, Medan Labuhan.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar terkait Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 82.

terkait dengan masalah penelitian. Dilakukan untuk memperoleh dan memahami Peran Pemerintah Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Medan Pasal 14 Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di kelurahan Nelayan Indah, Medan Labuhan.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Metode dalam mengolah data yang didapat dalam penelitian ini merupakan berkaitan dengan hasil akhir dari suatu penelitian. Pengolahan data dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu:

a. Editing/ edit

Editing adalah proses mengoreksi atau pengecekan kembali data yang diperoleh dari hasil wawancara, sebagaimana menurut Marzuki bahwa proses *editing* adalah proses ketika data yang masuk perlu diperiksa apakah terdapat kekeliruan dalam pengisiannya (pencatatan) barangkali ada yang tidak lengkap, palsu, tidak sesuai dan lain sebagainya.⁶⁸ Dengan tujuan agar diperoleh data valid dan dapat di pertanggungjawabkan.

Dalam penelitian ini, proses *editing* dilakukan dengan memeriksa kembali catatan dari hasil wawancara, dengan rekaman yang telah dilakukan saat wawancara, untuk kemudian data dilengkapi secara keseluruhan yang dibutuhkan. Oleh karena itu untuk kelengkapan peneliti, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi

⁶⁸ Marzuki, *Op. Cit.*, hal. 81.

data yang tidak sesuai tema penelitian ini yaitu Peran Pemerintah Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Medan Pasal 14 Nomor 5 tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan.

b. Verifikasi

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan untuk mengetahui keabsahan datanya, apakah sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan.⁶⁹ Dalam penelitian ini, maka data hasil wawancara yang telah diperiksa dan diklasifikasikan sebelumnya diperiksa kembali oleh informan. Hal ini dimaksudkan agar validitas data dalam penelitian dapat diakui untuk dilanjutkan pada tahap pengelolaan data yang berikutnya.

Proses verifikasi yang dilakukan peneliti untuk memeriksa keabsahan data yang diberikan oleh Kantor Kelurahan Nelayan Indah mengenai mengenai Peran Pemerintah Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Medan Pasal 14 Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan di kelurahan Nelayan Indah, Medan Labuhan.

c. Analisis

Analisis data disini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru, yang kemudian

⁶⁹ Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Pustaka Media, 2006), hal. 134.

disebut sebagai hasil temuan dalam suatu penelitian kualitatif, yakni merubah data menjadi temuan. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.⁷⁰ Penelitian ini bersifat induktif, yaitu mulai dari fakta, realita gejala masalah yang diperoleh melalui observasi khusus, kemudian peneliti membangun pola umum, yang berarti pola induktif ini bertolak dari yang khusus ke umum.

d. Pembuatan Kesimpulan

Sebagai tahap akhir, pengambilan kesimpulan berdasarkan pada data-data yang telah diperoleh dan dianalisa untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atas kegelisahan akademik yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah. Dalam penelitian ini, kesimpulan dibuat sesuai rumusan masalah yang telah ditentukan.

Pembuatan kesimpulan yang dilakukan peneliti yang diperoleh dari lapangan mengenai apa saja peran pemerintah dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Medan nomor 5 tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Nelayan Indah, Medan Labuhan dan apa saja hambatan yang dialami pemerintah setempat Kelurahan Nelayan Indah dalam menaggulangi kemiskinan di Nelayan Indah.

⁷⁰ Anselm Strauus dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hal. 9.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kelurahan Nelayan Indah

Nelayan indah adalah salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Medan Labuhan dengan luas wilayah daratan 420 hektar yang memanjang dari utara ke selatan. Lokasi kawasan ini berada pada ketinggian 0-150 meter di atas permukaan laut dengan topografinya yang datar terletak pada $3^{\circ} 30' - 3^{\circ} 43'$ Lintang Utara dan $98^{\circ} 35' - 98^{\circ} 44'$ Bujur Timur. Secara Administratif, kelurahan Nelayan Indah berbatasan dengan yakni:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Sei Deli/Kelurahan Belawan Bahari.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Sei Mati.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Lubuk Tiram/Sei Pengatalan.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Pekan Labuhan.

Kelurahan Nelayan Indah mempunyai kontur permukaan tanah datar dengan ketinggian dari permukaan laut antara 0 – 2 meter. Pasang surut kawasan ini mempunyai sifat harian tunggal antara surut tertinggi dan terendah adalah 1,2 meter dan gerakan periodik ini walaupun kecil tetap berpengaruh pada kondisi pantai kawasan ini. Arus laut pada daerah ini berkecepatan 1,5 knot dengan ketinggian gelombang antara 0 – 1 meter , jika terjadi angin kuat gelombang dapat mencapai 1,5 sampai 2 meter.

Luas Kelurahan Nelayan Indah 420 Ha, yang terbagi fungsinya menjadi areal pemukiman, tambak, hutan, perkuburan, jalan, bangunan, dan lain-lain. Keadaan luas dan jenis penggunaan lahan Kelurahan Nelayan Indah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1

Luas dan Penggunaan Lahan Kelurahan Nelayan Indah

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
1	Pemukiman	85	20,24
2	Tambak	150	35,71
3	Hutan	92	21,90
4	Rawa-rawa	80	19,04
5	Perkuburan, jalan, bangunan dan lain-lain	12	12,86
Total		420	100

Sumber: Kantor Kelurahan Nelayan Indah

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa penggunaan untuk pemukiman sebanyak 85 Ha (20.24%), tambak 150 Ha (35,37%), dan untuk perkuburan, jalan, dan lainnya sebanyak 12 Ha (2,86%) sedangkan sisanya merupakan areal hutan dan rawa-rawa.

Kelurahan Nelayan Indah berjarak hanya 6 Km dari kecamatan, 60 Km dari ibukota provinsi. Dari jarak tersebut dapat diasumsikan bahwa sudah dapat menerima arus informasi dari luar daerah dengan cepat. Karena kelurahan ini sudah dekat dengan ibukota provinsi dan transportasi menuju kelurahan sudah

cukup baik, sehingga akan berpengaruh terhadap kemajuan dan perkembangan kelurahan tersebut.

Kelurahan Nelayan Indah dapat digolongkan sebagai kawasan yang strategis karena letaknya yang berada dekat dengan pelabuhan Gabion. Akses menuju kawasan ini sudah baik, karena kondisi jalanan sudah beraspal meskipun ada yang rusak. Kawasan ini bisa diakses baik dengan kendaraan bermotor, angkutan umum maupun dengan perahu kapal.⁷¹

2. Keadaan Sosial

Kelurahan Nelayan Indah adalah Kelurahan yang terletak di ujung Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan dan berbatasan langsung dengan Sei Deli, yang mana dikenal bahwa masyarakat pesisir laut asli suku Melayu Deli, sehingga di Kelurahan Nelayan Indah penduduknya sebagian besar suku Melayu Deli. Akan tetapi, penduduk di Kelurahan Nelayan Indah adalah masyarakat yang bersifat heterogen, selain suku Melayu Deli bahwa suku yang ada di Kelurahan Nelayan Indah ini antara lain suku Jawa, dan suku Mandailing. Jumlah penduduk di Kelurahan Nelayan Indah sebanyak 9.765 orang dengan jumlah KK sebanyak 2.311 KK.

⁷¹ Sumber data dari Kantor Kelurahan Nelayan Indah

Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kelurahan Nelayan Indah

Tabel 2

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1	Laki-Laki	5.033 Orang
2	Perempuan	4.732 Orang
Jumlah		9.765 Orang

Sumber: Kantor Kelurahan Nelayan Indah

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang tinggal di Kelurahan Nelayan Indah sebanyak 9.765 orang yang terdiri 5.033 orang yang berjenis kelamin laki-laki dan 4.732 orang yang berjenis kelamin perempuan. Penduduk Menurut Kepala Keluarga di Kelurahan Nelayan Indah

Berdasarkan rekapitulasi data Kelurahan Nelayan Indah terdapat 2.311 KK dari lingkungan I sampai lingkungan VIII.

Tabel 3

Jumlah Kepala Keluarga di Kelurahan Nelayan Indah

Lingkungan	Jumlah KK	Perempuan	Laki-Laki
I	315	643	682
II	328	724	729
III	244	487	526
IV	243	450	539
V	276	528	543

VI	367	723	795
VII	243	574	574
VIII	295	603	645
Total	2.311	4.32	5.033

Sumber: Kantor Kelurahan Nelayan Indah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah KK di Nelayan Indah adalah 2.311 KK yang terdiri dari VIII lingkungan.

Keadaan sosial di Kelurahan Nelayan Indah bisa dilihat dari pada dasarnya penduduknya saling mengenal antara yang satu dengan yang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, penduduk saling tolong-menolong tanpa adanya unsur paksaan. Keakraban dan kekeluargaan sangat jelas terlihat dalam lingkungan masyarakatnya. Bahasa yang dipakai penduduk setempat sebagai pengantar komunikasi sehari-hari adalah bahasa Indonesia. Bahasa ini sangat lancar dipakai oleh penduduk setempat tidak terkecuali.

3. Kondisi Ekonomi

Masalah ekonomi merupakan masalah yang paling dominan dalam menunjang kearah kemajuan desa. Kondisi ekonomi di Kelurahan Nelayan Indah digolongkan kepada taraf hidup menengah kebawah, dengan mata pencaharian umumnya adalah nelayan. Hal tersebut didukung oleh kondisi geografisnya yang terletak dekat pesisir laut dan rawa-rawa sehingga penduduk pun menggantungkan hidupnya dari kegiatan sebagai nelayan. Penduduk di Kelurahan Nelayan Indah berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian	Persentase
1.	Pegawai Negeri Sipil	2 %
2.	Buruh usaha jasa transportasi/ojek	25 %
3.	Pembantu rumah tangga	2 %
4.	Nelayan	50 %
5.	Bidan swasta	1 %
6.	Guru	3 %
7.	Pengrajin industri rumah tangga	1 %
8.	Pedagang keliling	2 %
9.	Pemilik usaha warung dan rumah makan	10 %
10.	Tidak mempunyai mata pencaharian tetap	4 %

Sumber: Kantor Kelurahan Nelayan Indah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk Kelurahan Nelayan Indah lebih banyak bermata pencaharian sebagai nelayan, dengan penghasilan penjualan ikan yang didapat tidak menentu, tergantung kepada hasil tangkapan.

4. Keagamaan

Penduduk di Kelurahan Nelayan Indah mayoritas beragama Islam, hanya beberapa diantaranya yang beragama Kristen dan Katholik. Dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 5
Penduduk Menurut Agama di Kelurahan Nelayan Indah

No	Agama	Jumlah (Orang)
1.	Islam	9.716
2.	Kristen	37
3.	Katholik	12
4.	Hindu	0
5.	Budha	0
6.	Konghucu	0
Total		9.765

Sumber: Kantor Kelurahan Nelayan Indah

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa masyarakat Nelayan Indah hampir keseluruhan memeluk agama Islam. Walaupun begitu, masyarakatnya tetap rukun dan damai dengan toleransi dengan pemeluk agama lainnya.

5. Sarana Ibadah

Sarana ibadah di Kelurahan Nelayan Indah hanya ada Masjid dan Mushallah, dikarenakan mayoritas penduduknya Islam, berikut jumlah sarana ibadah di Kelurahan Nelayan Indah.

Tabel 6**Jumlah Sarana Ibadah**

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	3
2	Mushalla	5
3	Gereja	-
4	Vihara/Kelenteng	-
Total		8

Sumber: Kantor Kelurahan Nelayan Indah

Dari tabel diatas dapat dilihat, sarana ibadah yang terdapat di Nelayan Indah ada 8 (delapan) unit yang terdiri dari 3 (tiga) Masjid dan 5 (lima) Mushalla yang tersedia disetiap lingkungan.

6. Pendidikan

Pendidikan di Kelurahan Nelayan Indah memiliki peran yang cukup besar bagi perkembangannya. Hal ini dapat dilihat adanya kesadaran yang hampir dimiliki mayoritas penduduk untuk bersekolah, minimal sampai ke jenjang Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Tingkat Atas, hal ini didukung dengan adanya prasarana sekolah dari PAUD, Taman Kanak-kanak (TK) sampai Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang ada di kelurahan tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 7**Jumlah Prasarana Pendidikan**

No	Gedung Sekolah	Jumlah
1.	PAUD	6
2.	TK	1
3.	SD Negeri	3
4.	MIN	1
5.	SMP	1
6.	SMK Negeri	1
Total		13 Unit

Sumber: Kantor Kelurahan Nelayan Indah

Dapat dilihat pada tabel diatas, prasarana sekolah di Nelayan Indah ada 13 Unit yang mencakup semua jenjang dari PAUD sampai SMK Negeri.

Walaupun prasarana pendidikan di tiap tingkat ada di Nelayan Indah bukan berarti masyarakatnya keseluruhannya memperoleh pendidikan. Diantaranya ada yang tidak tamat sekolah dasar, dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat tentang pendidikan dan ekonomi yg sulit juga menjadi alasan masyarakat tidak melanjutkan pendidikan. Dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 8**Jumlah Prasarana Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak tamat SD	1.699
2.	SD	2.480
3.	SLTP	3.652
4.	SLTA	1.700
5.	Perguruan Tinggi	234

Sumber: Kantor Kelurahan Nelayan Indah

Secara umum masyarakat memiliki tingkat pendidikan hanya tamat SLTP, hal ini disebabkan bahwa anggapan biaya pendidikan masih mahal dan keinginan untuk bersekolah masih rendah.

7. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana di Kelurahan Nelayan Indah akan mempengaruhi perkembangan dan kemajuan pembangunan di Kelurahan tersebut. Semakin baik sarana dan prasarana yang ada maka dapat mempercepat laju perkembangan Kelurahan tersebut.

Pembangunan di Kelurahan Nelayan Indah cukup memadai walau banyak bangunan infrastruktur lainnya yang terbengkalai. Pembangunan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat, berikut infrastruktur yang terdapat di Nelayan Indah.

Tabel 9**Jumlah Infrastruktur Pembangunan**

No	Infrastruktur	Jumlah
1.	Masjid	3
2.	Mushalla	5
3.	Jembatan	1
4.	TPI (tempat pendaratan ikan)	1
5.	Saung di Alun-alun	3
6.	PUSTU (Puskesmas Pembantu)	1
7.	Taman	1


Sumber: Kantor Kelurahan Nelayan Indah

8. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam sendiri merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam dan tentunya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam di Nelayan Indah, sesuai dengan kondisi geografisnya yang terletak dekat pesisir laut dan rawa-rawa.

Sumber daya yang terdapat di daerah tersebut adalah sumber daya laut yang meliputi sumber daya hayati dan sumber daya non hayati. Masyarakat memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia dengan mengolah dan menjadi nelayan.

9. Struktur Organisasi Kelurahan Nelayan Indah



B. Temuan Khusus

1. Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kelurahan Nelayan Indah

a. Peran Pemerintah Sebagai Regulator

Peran Pemerintah sebagai Regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka efektivitas dan tertib administrasi pembangunan). Dalam hal pemerintah sebagai regulator rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Penanggulangan Kemiskinan dibentuk oleh pemerintah Kota Medan untuk mewujudkan pembangunan. Melihat fenomena kemiskinan di kota medan ini, hampir setiap tahunnya meningkat, fenomena kemiskinan sangat memprihatinkan. Untuk menindak lanjuti program pengentasan kemiskinan, maka pemerintah Kota Medan melakukan perencanaan pembentukan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Penanggulangan Kemiskinan, yang diusulkan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan bersama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal ini yang dimaksud SKPD terkait adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Disosnaker) Kota Medan dan seluruh Dinas/Instansi terkait yang berada dalam lingkungan pemerintah Kota Medan.

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 ini dibentuk dengan melakukan penyusunan Strategi dalam menanggulangi kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan wajib dikoordinasikan dengan seluruh pemangku kepentingan dan akan menjadi pedoman

penyusunan program penanggulangan kemiskinan pada setiap SKPD.⁷²

Setelah terbentuknya Naskah Akademik, yang kemudian akan diusulkan kepada Kepala Daerah dan berkoordinasi dengan Bagian Hukum untuk dilakukan pengkajian terhadap Naskah Akademik.

Apabila disetujui maka dibuatlah Nota Pengantar Kepala Daerah (Walikota) dan dilanjutkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dilakukan proses penanggapan dari masing-masing fraksi dan dikembalikan kepada Kepala Daerah untuk memberikan penjelasan dari tanggapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).⁷³

Setelah Pra-Ranperda disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibentuklah Panitia Khusus (Pansus) Penanggulangan Kemiskinan.

Rancangan Peraturan Daerah yang diterima kemudian akan di kaji lebih lanjut oleh bagian hukum di tingkat Kabupaten/Kota, dan jika diperlukan akan dibahas dalam forum yang mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sehingga ada penyesuaian dan kesepakatan. Selanjutnya, Rancangan Peraturan Daerah akan diberikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pada proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah terdapat point menimbang, yang dijadikan sebagai landasan yang berkaitan dengan kondisi yang ada di masyarakat. Pembuatan Peraturan Daerah, selanjutnya

⁷² Wawancara dengan Kasasi Pemerintahan Kelurahan Nelayan Indah oleh Hotlan Nahampun, pada tanggal 8 Februari 2021, pukul 09.00 WIB.

⁷³ Wawancara dengan Kasasi Pemerintahan Kelurahan Nelayan Indah oleh Hotlan Nahampun, pada tanggal 8 Februari 2021, pukul 09.00 WIB.

terdapat point mengingat yang dijadikan sebagai dasar kewenangan atau dasar hukum untuk membentuk Peraturan Daerah, dan point memutuskan sebagai bentuk penjelasan dalam bentuk pasal-pasal tentang hal apa saja yang diatur dan ditetapkan sebagai isi dari Peraturan Daerah.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Penanggulangan Kemiskinan, terdapat susunan berdasarkan beberapa BAB, Bagian, Pasal-Pasal, dan Ayat sebagai berikut; BAB I menjelaskan tentang Ketentuan Umum, diatur dalam Pasal 1. BAB II menjelaskan tentang Tujuan, Ruang Lingkup dan Asas, diatur dalam Pasal 2, 3, dan 4. BAB III menjelaskan tentang Identifikasi Warga Miskin, diatur dalam Pasal 5, 6, 7, dan 8. BAB IV menjelaskan tentang hak warga miskin, diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10. Selanjutnya BAB V menjelaskan tentang Kewajiban Warga Miskin, diatur dalam Pasal 11 dan pasal 12.

BAB VI menjelaskan tentang Penyusunan Strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan, diatur dalam Pasal 13. BAB VII menjelaskan tentang Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan, Bagian Kesatu Program Penanggulangan Kemiskinan, diatur dalam Pasal 14. Bagian Kedua Bantuan Pangan, diatur dalam Pasal 15. Bagian Ketiga Bantuan Kesehatan, diatur dalam Pasal 16. Selanjutnya, Bagian Keempat Bantuan Pendidikan, terdiatur dalam Pasal 17. Bagian Kelima Bantuan Perumahan, diatur dalam Pasal 18. Bagian Keenam Bantuan Peningkatan Keterampilan, diatur dalam Pasal 19. Bagian Ketujuh Bantuan Modal

Usaha, diatur dalam Pasal 20. Bagian Kedelapan Bantuan Perlindungan Rasa Aman, diatur dalam Pasal 21. Bagian Kesembilan Pelaksanaan, diatur dalam Pasal 22.

BAB VIII menjelaskan tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang diatur dalam Pasal 23. BAB IX menjelaskan tentang Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi, diatur dalam Pasal 24, 25, dan 26. BAB X menjelaskan tentang Pembiayaan, yang diatur dalam Pasal 27. Dan yang terakhir terdiri dari BAB XI menjelaskan tentang Peran Serta Masyarakat, yang diatur dalam Pasal 28, dan BAB XII menjelaskan tentang Ketentuan Penutup Pasal 29.

Bagian-bagian dari penjelasan diatas, merupakan bagian hasil penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Penanggulangan Kemiskinan, yang disusun berdasarkan usulan Naskah Akademik yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama dengan Kepala Daerah.

Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan tentang Program Legislasi Daerah (Prolegda) tahun 2014, sebagaimana ditetapkan pada 9 Januari 2014 terdapat 24 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), maka ditetapkanlah Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Penanggulangan Kemiskinan untuk dibahas.⁷⁴

Setelah dilakukannya proses pembahasan melalui beberapa tingkatan pembicaraan, dan dilakukannya evaluasi, peninjauan kembali terhadap Rancangan Peraturan Daerah serta mempertimbangkan berbagai

⁷⁴ Wawancara dengan Kasasi Pemerintahan Kelurahan Nelayan Indah oleh Hotlan Nahampun, pada tanggal 8 Februari 2021, pukul 09.00 WIB.

masukan dan usulan untuk memperbaiki dan mendapatkan keluaran (output) Peraturan Daerah yang berkualitas, maka berdasarkan hasil laporan Pansus Penanggulangan Kemiskinan, ditetapkanlah Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Penanggulangan Kemiskinan untuk selanjutnya disahkan menjadi Peraturan Daerah Kota Medan.

Setelah melakukan beberapa proses tahapan sejak awal terbentuknya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dengan melibatkan banyak pihak dalam setiap prosesnya, serta melakukan beberapa evaluasi, peninjauan kembali, serta perubahan dan penambahan pada Rancangan Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan masukan dan usulan dari berbagai pihak, "maka pada 12 Oktober 2015 Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Penanggulangan Kemiskinan telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Medan tentang Penanggulangan Kemiskinan".⁷⁵

Dalam hal peran pemerintah sebagai regulator sudah terlaksana dengan baik dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan, sebagai acuan untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Medan.

b. Peran Pemerintah Sebagai Dinamistator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi semua unsur yang ada di masyarakat. Sebagai dinamisator, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang

⁷⁵ Wawancara dengan Kasasi Pemerintahan Kelurahan Nelayan Indah oleh Hotlan Nahampun, pada tanggal 8 Februari 2021, pukul 09.00 WIB.

intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan dalam memelihara dinamika. Pemerintah melalui tim penyuluh maupun badan tertentu memberikan bimbingan maupun pelatihan kepada masyarakat. Dalam hal ini pemerintah telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait terbitnya Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Tujuannya agar masyarakat mengetahui apa saja hak-hak masyarakat miskin yang bisa didapatkan sesuai dengan Perda ini. Perda ini adalah salah satu instrumen yang dibuat oleh Legislatif kota Medan untuk mengurangi angka kemiskinan di kota ini. Namun di Kelurahan Nelayan Indah, sosialisasi terkait perda ini belum diselenggarakan.

Di Kelurahan Nelayan Indah, pemerintah menyelenggarakan pelatihan untuk masyarakat Nelayan Indah. Pelatihan ini berupa peningkatan keterampilan. Pemerintah menyelenggarakan pelatihan jahit-menjahit. Pelatihan ini dilakukan untuk membekali masyarakat agar dapat membantu dalam hal peningkatan taraf hidup dengan adanya keterampilan tersebut membuka peluang menambah penghasilan, agar keluar dari zona kemiskinan. Dengan ini pemerintah melakukan pemberdayaan pada masyarakat dengan membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kasi Pembangunan, Ibu Popi Andayani mengatakan:

Peningkatan keterampilan ini di wujudkan dengan adanya pelatihan jahit-menjahit. Pelatihan ini dilakukan di Aula

Kelurahan Nelayan Indah. Pelatihan ini dipandu oleh ibu PKK, ibu May Sarah. Dilakukan pada bulan September tahun 2020. Jumlah peserta sebanyak 40 orang.

Ini menunjukkan pemerintah menjalankan perannya dalam memberikan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat miskin di Nelayan Indah. Namun, intensitas pertemuan untuk pelatihan ini tidak sering dilakukan sehingga manfaat dan ilmunya belum terasa manfaatnya. Seperti yang di sampaikan oleh salah satu masyarakat yang mengikuti pelatihan tersebut:

Adanya pelatihan jahit-menjahit ini memang sangat baguslah untuk kami disini, bisa belajar dan meningkatkan kemampuan kami. Ini sangat membantu, karena dengan adanya ini kami bisa membuka usaha jahit-menjahit karena adanya pelatihan ini, karena sudah dibekali di pelatihan ini. Tapi masalahnya pelatihan yang dilakukan jarang ya, jadi hasil dari pelatihan ini belum ada.⁷⁶

c. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman, termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan seperti pendampingan dan pendanaan/permodalan. Sebagai fasilitator pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan

⁷⁶ Wawancara dengan Masyarakat Nelayan Indah oleh Ratna Sari, pada tanggal 11 Maret 2021, pukul 16.00

keterampilan, serta bidang pendanaan atau permodalan melalui bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.

Peran pemerintah sebagaimana telah dipaparkan, pemerintah Kota Medan telah menyusun dan mengundangkan Peraturan daerah yang memuat tentang penanggulangan kemiskinan, yang isinya ada program-program penanggulangan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan seperti yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Medan pasal 14 No. 5 Tahun 2015 tahun 2015 yaitu:

- a. Bantuan pangan
- b. Bantuan kesehatan
- c. Bantuan pendidikan
- d. Bantuan perumahan
- e. Bantuan peningkatan keterampilan
- f. Bantuan modal usaha
- g. Bantuan perlindungan rasa aman⁷⁷.

Sesuai dengan program penanggulangan diatas, pemerintah setempat di Kelurahan Nelayan Indah telah menyalurkan berbagai bantuan yang berkaitan dengan program penanggulangan diatas. Berbagai program Penanggulangan kemiskinan yang telah disalurkan oleh pemerintah setempat di Kelurahan Nelayan Indah, adalah bukti bahwa pemerintah telah melakukan perannya dengan baik, beberapa program yang masyarakat terima dari penyaluran melalui pemerintah setempat adalah sebagai berikut:

⁷⁷ Pemerintah Kota Medan, Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Pasal 14.

1) Bantuan Pangan

Bantuan pangan yang telah di salurkan oleh pemerintah setempat adalah Bansos, BLT, dan PKH.

a. BANSOS (Bantuan Sosial)

Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di tengah pandemi Covid-19, masyarakat menjadi semakin sulit, hal ini menyebabkan dampak yang cukup signifikan terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat, karena lapangan pekerjaan harian menjadi tidak bisa dilakukan, selain banyaknya gelombang PHK oleh perusahaan, karena ketidakmampuan perusahaan mempertahankan karyawan dalam situasi pandemi, maka akhirnya Pemerintah memberikan bantuan sosial (Bansos) sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada masyarakat. Adanya program bantuan bansos ini mengurangi beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Bantuan sosial ini diharapkan sampai dengan tepat sasaran dan tepat waktu.

Masyarakat Kelurahan Nelayan Indah juga mendapatkan Bansos tersebut. Pihak kelurahan membagikan bantuan bansos tersebut kepada masyarakat yang masuk dalam kategori miskin. Bansos dibagikan langsung kepada penerima.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Popi Andyani dari kasasi pembangunan Bantuan sosial dari pemerintah menyediakan beras 20 Kg (Kilogram), gula 2 Kg (Kilogram), dan minyak 1 liter. Ini diberikan dengan tujuan mengurangi beban masyarakat. Bansos yang diberikan juga tepat sasaran dan tepat waktu.⁷⁸

b. BLT (Bantuan Langsung Tunai)

Program bantuan langsung tunai merupakan program bantuan dari pemerintah dengan pemberian uang tunai kepada masyarakat miskin. Maksud dan tujuan pelaksanaan BLT ini adalah dalam rangka membantu masyarakat miskin terdampak pandemi Covid-19 terhadap sendi-sendi ekonomi dan kesehatan warga masyarakat. Sasaran penerimanya adalah keluarga miskin yang belum mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup, dan Penderita sakit kronis/rentan.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Popi Andyani dari kasasi pembangunan Bantuan sosial Bantuan Langsung Tunai (BLT) diberikan langsung oleh pemerintah dengan bentuk uang tunai sebesar Rp. 300.000/bulan sampai saat ini sudah berjalan sejak 6 bulan yang lalu sejak masa pandemi Covid-19. BLT diberikan kepada masyarakat miskin yang belum menerima atau mendapatkan bantuan seperti PKH dan BPNT.⁷⁹

⁷⁸ Wawancara dengan pegawai Kelurahan bagian Kasasi Pembangunan oleh Popi Andayani, S.Sos, pada tanggal 8 Februari 2021, pukul 09.00 WIB.

⁷⁹ Wawancara dengan pegawai Kelurahan bagian Kasasi Pembangunan oleh Popi Andayani, S.Sos, pada tanggal 8 Februari 2021, pukul 09.00 WIB.

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah mengeluarkan uang tunai sebesar Rp. 300.000 untuk diberikan tiap bulannya semenjak adanya pandemi Covid-19 dan program bantuan ini sudah berjalan 6 (bulan). BLT ini diperuntukkan bagi masyarakat yang belum mendapat bantuan. Diharapkan bantuan tersebut dapat mengurangi beban masyarakat.

c. BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Peminat Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-Warong KUBE PKH (elektronik Warung Gotong Royang Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga harapan/pedagang bahan pangan yang bekerjasama dengan Bank HIMBARA (BTN, BNI, BRI, DanBank Mandiri).

Bantuan Pangan Non Tunai bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM secara tepat sasaran dan tepat waktu. Program BPNT diselenggarakan dari pemerintah dan diberikan kepada masyarakat merupakan Program terbaru dari Pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia pada tahun 2017. Sebelum dikenal dengan nama Program BPNT dahulu program ini sering dikenal masyarakat sebagai Program Raskin (Beras Miskin). Namun

berganti nama menjadi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan konsep yang lebih modern.

Sistem yang digunakan pada Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) agar tersalurkan dengan baik kepada masyarakat yakni menggunakan sistem kartu kombo atau sering disebut dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bagi masyarakat yang sudah berhasil melalui tahapan verifikasi data maupun validasi data. Dengan adanya Kartu Keluarga Sejahtera para penerima manfaat bantuan tersebut akan mendapatkan saldo rekening sebesar Rp. 200.000/bulan. Saldo tersebut akan dicairkan untuk menukarkan saldo tersebut dengan kebutuhan pokok pangan seperti beras dan telur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Maysarah selaku ibu PKK, beliau mengatani bahwa masyarakat yang mendapat bantuan BPNT ini akan diberikan setiap bulan dengan jumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan itu diambil di warung yang telah menjalin kerjasama dengan Bank HIMBARA (BTN, BNI, BRI, dan Bank Mandiri), setelah itu akan ditukarkan dengan bahan makanan seperti beras 15 Kg, 1 papan telur dan ayam 1 ekor. Itu tentu sangat membantu masyarakat untuk memenuhi sumber pangan dan masyarakat diringan dengan adanya bantuan ini.⁸⁰

Ini juga sesuai dengan pendapat masyarakat yang mendapat bantuan BPNT ini, bahwa mereka sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut.

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu PKK Oleh Maysarah, pada tanggal 18 Februari 2021, pukul 11.00 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Ibu Ratna Sari pada tanggal 11 Februari 2021 pukul 16.10 WIB selaku penerima Program BPNT di Kelurahan Nelayan Indah, beliau menyampaikan bahwa dengan menerima bantuan BPNT berupa beras sudah dapat memberikan keringanan kepada kami yang kurang mampu.⁸¹

2) Bantuan Kesehatan

Kesehatan sangat perlu diperhatikan karena sehat itu sangat berharga demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, maka diperlukan peningkatan akses pelayanan kesehatan. Rendahnya penghasilan menyebabkan keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dengan baik, pemeliharaan kesehatan ibu hamil yang tidak memadai berakibat pada buruknya kondisi kesehatan bayi yang dilahirkan. Kehadiran program PKH berusaha menurunkan angka gizi buruk pada bayi dan meningkatkan kesehatan pada ibu hamil.

Tujuan PKH adalah untuk meningkatkan status kesehatan ibu dan anak, khususnya bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu. Sesuai dengan SK Menkes Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat maka seluruh peserta Program Keluarga Harapan (PKH) akan dijamin melalui program Jamkesmas. Peserta PKH yang tidak memiliki kartu Jamkesmas tetap dapat mengakses pelayanan kesehatan melalui program Jamkesmas dengan menunjukkan kartu PKH. Jaringan

⁸¹ Wawancara dengan masyarakat oleh Ratna Sari, pada tanggal 11 Februari 2021, pukul 16.00 WIB.

pemberi pelayanan kesehatan adalah Puskesmas, Puskesmas Pembantu (PUSTU), Puskesmas Keliling (PUSLING), Polindes/Poskesdes, Posyandu dan Bidan Desa.

Di Nelayan Indah hanya terdapat PUSTU (Puskesmas Pembantu). PKH Bidang Kesehatan Komponen peserta PKH bidang kesehatan adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus memiliki kriteria sebagai berikut yaitu, para balita, Ibu hamil, lansia dan anak cacat.

Tabel 10

Penerima PKH

No	Penerima	Jumlah /bulan
1.	Balita	Rp.750.000/ 3 bulan
2.	Ibu Hamil	Rp. 750.000/ 3 bulan
3.	Lansia (< 70 Tahun)	Rp. 600.000/ 3 bulan
4.	Anak cacat	Rp. 600.000/ 3 bulan

Sumber: Kantor Kelurahan Nelayan Indah

Dari tabel diatas diketahui bahwa masyarakat yang menerima PKH Kesehatan akan mendapatkan bantuan tersebut setiap 3 (tiga) bulan sekali. Dalam hal in penerima PKH Kesehatan juga mempunyai kewajiban seperti ibu hamil yang tiap bulannya harus memeriksakan kehamilannya dan memberikan nutrisi yang cukup kepada calon bayi.

Dari hasil wawancara dengan ibu PKK Maysarah bahwa masyarakat yang menjadi anggota PKH akan menerima bantuan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Ibu hamil dan balita akan diperiksa juga tiap 3(tiga) bulan sekali di PUSTU (Puskesmas Pembantu) Nelayan Indah. Kemudian terkait dengan anak cacat, kategorinya adalah anak yang cacat fisiknya dari lahir. Bantuan ini sangat bermanfaat

bagi masyarakat untuk menghindari dari ibu hamil dan balita yang kurang gizi atau lansia dan anak cacat yang kurangnya perawatan.⁸²

3) Bantuan Pendidikan

Bantuan pendidikan juga dari PKH untuk pendidikan. PKH bidang pendidikan memberikan peluang yang lebih baik kepada anak-anak dalam mengakses layanan pendidikan. Salah satu tujuan akhir PKH adalah meningkatkan angka prestasi sekolah anak bagi anak-anak KSM, khususnya SD/MI dan SMP/MTs, serta untuk mengurangi pekerja di bawah umur Indonesia. Bantuan PKH bidang pendidikan ini diberikan sesuai dengan tingkatan –tingkatan pendidikan. Anggota keluarga penerima manfaat PKH harus menyelesaikan sekolah dasar hingga menengah.

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan pendidikan jika memiliki anak berusia 7- 15 tahun. Anak peserta PKH tersebut harus didaftarkan pada satuan pendidikan setara SD dan SMP dan mengikuti kehadiran di kelas minimal 85 persen dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung.

Hasil wawancara dengan ibu Maysarah selaku ibu PKK, mengatakan bahwa, anak-anak sekolah diberikan bantuan sesuai dengan tingkatan sekolahnya dan itu diterima setiap 3 (tiga) bulan sekali. Bantuan pendidikan PKH ini sangat bermanfaat bagi anak-anak yang bersekolah karena membantu mereka dalam biaya pendidikan. Diharapkan para orangtua dapat menggunakan biaya pendidikan dengan baik agar anak-anak tidak ada yang putus sekolah lagi.⁸³

⁸² Wawancara dengan Ibu PKK oleh Maysarah, pada tanggal 18 Februari, pukul 11.00 WIB.

⁸³ Wawancara dengan Ibu PKK oleh Maysarah, pada tanggal 18 Februari, pukul 11.00 WIB.

Jumlah bantuan pendidikan yang diberikan berbeda sesuai dengan tingkatan pendidikannya. Dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 11

Jumlah Biaya Pendidikan PKH

No	Tingkatan	Jumlah/bulan
1.	SD	Rp. 225.000/3 bulan
2.	SMP	Rp. 375.000/ 3 bulan
3.	SMA	Rp. 500.000/ 3 bulan

Sumber: Kantor Kelurahan Nelayan Indah

Dari table diatas dapat diketahui jumlah biaya pendidikan yang diberikan. Bantuan pendidikan ini sangat membantu para orang tua yang mempunyai anak yang sedang bersekolah, dengan ini mengurangi beban pengeluaran orang tua, apalagi yang taraf hidupnya menengah kebawah.

Hasil Wawancara Peneliti dengan ibu Ratna Sari yang mengatakan bahwa Program Keluarga Harapan Sangat bermanfaat, karena sangat membantu keluarga kami dalam membiayai sekolah anak-anak, dulu beban tanggungan sekolah kedua anak kami yang satu kelas 1 SMA dan kelas 3 SMK jumlah yang harus dikeluarkan lumayan besar sekarang beban tanggungan berkurang dengan adanya bantuan pendidikan dari PKH.⁸⁴

⁸⁴ Wawancara dengan masyarakat oleh Ratna Sari, pada tanggal 11 Februari 2021, pukul 16.00 WIB.

4) Bantuan Perumahan

Laju pertumbuhan penduduk yang pesat dan arus urbanisasi di negara sedang berkembang menyebabkan timbulnya masalah perumahan di daerah perkotaan yang memerlukan pemecahan dan penanganan yang segera, seperti luas lahan yang semakin menyempit, harga tanah dan material bangunan yang dari waktu ke waktu semakin bertambah mahal, serta kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Kondisi semacam ini akan mempengaruhi kuantitas dan kualitas perumahan, bahkan sering menumbuhkan pemukiman kumuh. salah satu permasalahan bidang perumahan dan permukiman di Indonesia adalah kecilnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat miskin. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan masyarakat miskin untuk mendapatkan rumah yang layak dan terjangkau serta lemahnya sistem dan mekanisme subsidi perumahan bagi kelompok masyarakat tidak mampu.

Untuk membantu masyarakat miskin keluar dari zona pemukiman yang kumuh, pemerintah Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman memberikan bantuan bedah rumah kepada masyarakat miskin yang rumahnya masih tidak layak huni. Bantuan dana bedah rumah merupakan program pemerintah yang berupa bantuan dana untuk perbaikan rumah yang tidak layak huni.

Di Nelayan Indah pemukiman penduduk masih ada yang termasuk dalam pemukiman kumuh karena banyak yang masih tinggal di pinggiran rel kereta api dan bantaran sungai. Dengan melihat situasi tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman memberikan bantuan kepada masyarakat miskin yang rumahnya masih tidak layak huni dengan melakukan bedah rumah.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Lurah Nelayan Indah, Bapak Anto Syaputra, SE., beliau mengatakan bahwa program bantuan bedah rumah di Nelayan Indah bekerjasama dengan Perkim, kelurahan nantinya menyeleksi siapa yang harusnya mendapat bantuan bedah rumah ini, kemudian nanti di Perkim mungkin di seleksi lagi jadi nanti hasil akhirnya diberitahukan barulah kita menuju kerumah yang mendapat bantuan program bedah rumah. Tentu saja yang mendapat bantuan adalah rumah-rumah yang hampir tidak layak huni. Di bedah agar orang yang tinggal di rumah tersebut juga merasa aman dan nyaman.⁸⁵

5) Bantuan Peningkatan Keterampilan

Peningkatan keterampilan merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat agar dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan menumbuhkan kembangkan mental kreatif, inovatif, bertanggungjawab, serta berani menanggung resiko (sikap mental profesional) dalam mengelola potensi diri dan lingkungannya agar dapat dijadikan bekal untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Pendidikan keterampilan adalah pendidikan yang dapat memberikan bekal keterampilan praktis, terpakai, terkait dengan kebutuhan pasar kerja, peluang usaha, dan

⁸⁵ Wawancara dengan Sekretaris Lurah Kelurahan Nelayan Inda oleh Anto Syahputra, SE, pada tanggal 9 Februari 2021, pukul 09.00 WIB.

potensi ekonomi atau industri yang ada di masyarakat. Peningkatan keterampilan merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberikan keterampilan praktis kepada peserta didik. Keterampilan yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk modal bekerja dan memecahkan masalah yang dihadapi.

Di Kelurahan Nelayan Indah, peningkatan keterampilan bagi masyarakat yang diberikan oleh pemerintah adalah jahit-menjahit. Ini merupakan salah satu bentuk pelatihan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, agar masyarakat mempunyai modal dalam membangun hidup dengan bekerja.

Kegiatan pelatihan menjahit ini dilakukan di aula Kelurahan Nelayan Indah. Dari hasil wawancara dengan ibu Popi Andayani selaku Kasasi Pembangunan di Kelurahan Nelayan Indah, menyatakan bahwa:

Peningkatan keterampilan ini ada tapi pada tahun 2020, untuk tahun 2021 belum ada, pada tahun 2020 dinas sosial memberikan 3 (tiga) buah mesin jahit untuk dibagikan pada masyarakat yang sudah mengikuti pertemuan dengan baik, mesin jahit ini diberikan bertujuan agar masyarakat yang mendapatkannya bisa meningkatkan taraf hidupnya dengan adanya mesin jahit tersebut.⁸⁶

⁸⁶ Wawancara dengan pegawai Kelurahan bagian Kasasi Pembangunan oleh Popi Andayani, S.Sos, pada tanggal 8 Februari 2021, pukul 09.00 WIB.

6) Bantuan Modal Usaha

UMKM merupakan sektor usaha yang bersentuhan langsung dengan aktifitas ekonomi rakyat sehari-hari. Dalam skala usahanya yang kecil, bahkan sangat kecil sehingga disebut mikro, maka pengusaha ini biasa disebut sebagai Usaha Kecil Mikro (UKM). UKM sangat minim bahkan ada yang sama sekali tidak pernah mengalami sentuhan manajemen usaha, proses produksi dan pengelolaan usahanya berjalan begitu saja, hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, melayani sesama, memberikan pekerjaan kepada family atau tetangga. Usaha mikro kecil menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Mengingat besarnya peran UMKM tersebut, maka pemerintah melalui instansi terkait terutama Kementerian Koperasi dan UKM telah meluncurkan berbagai program bantuan.

Di Nelayan Indah UKM cukup banyak dari lingkungan I sampai dengan lingkungan VIII. Banyak dari mereka bertujuan hanya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat Nelayan Indah yang sebagai pelaku UKM dengan

bantuan UMKM diberikan uang tunai sebesar Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah), biaya ini untuk mengembangkan usahanya.

Dari hasil wawancara dengan sekretaris lurah bapak Anto Syahputra, SE, mengatakan bahwa banyak masyarakat yang mendaftar untuk mendapatkan bantuan tersebut, namun tidak semua yang mendapatkan bantuan tersebut. Seperti tahun ini yang mendaftar sekitar 52 (lima puluh dua) yang diterima dan mendapatkan bantuan hanya sekitar 4 (empat) orang saja.⁸⁷

7) Bantuan Perlindungan Rasa Aman

Rasa aman merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Negara terhadap warga negaranya. Rasa aman (*security*) merupakan salah satu hak asasi yang harus diperoleh atau dinikmati setiap orang. Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan oleh masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Oleh karena itu, masyarakat sangat mendambakan adanya keyakinan akan aman dari segala bentuk perbuatan, tindakan dan indikasi yang mengarah dan menimbulkan hal-hal yang akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, yang dilakukan oleh perorangan maupun yang dilakukan oleh kelompok dari pihak-pihak tertentu.

Adanya rasa aman dan tertib di dalam kehidupan bermasyarakat dapat menciptakan kehidupan yang harmonis di kalangan masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya masyarakat merasa aman dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Sebaliknya apabila kondisi suatu

⁸⁷ Wawancara dengan Sekretaris Lurah Kelurahan Nelayan Inda oleh Anto Syahputra, SE, pada tanggal 9 Februari 2021, pukul 09.00 WIB.

lingkungan masyarakat dihadapkan dengan situasi yang sangat tidak aman akan mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat yang seterusnya mengganggu pemenuhan taraf hidup dan menimbulkan suasana yang mencekam atau penuh ketakutan.

2. Hambatan Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kelurahan Nelayan Indah

Dalam menanggulangi kemiskinan, pemerintah perlu memperhatikan segala aspek agar hasilnya terlihat di mata masyarakat, tentunya dalam hal ini pemerintah dan masyarakat sama-sama bekerja untuk memberantas kemiskinan. Pemerintah berusaha untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat dengan tepat sasaran dan masyarakat juga harus membangun pola pikir untuk keluar dari zona kemiskinan, seperti dengan adanya program bantuan yang disediakan pemerintah seperti program bantuan meningkatkan keterampilan, masyarakat bisa menimba ilmu dan dapat mengaplikasikannya di kehidupan untuk menunjang kehidupannya.

Pemerintah di Nelayan Indah dalam menanggulangi kemiskinan ini ternyata ada dihadapkan dengan berbagai macam hambatan. Hambatan yang dialami pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Nelayan Indah adalah sebagai berikut:

a. Tidak Tepatnya Pendataan dan Sasaran Program

Begitu banyaknya program-program penanggulangan kemiskinan di Nelayan Indah namun, sayangnya bantuan yang dapat langsung dirasakan masyarakat ini pembagiannya tidak merata dan cenderung tak tepat sasaran. Sejumlah bantuan pemerintah yang digulirkan untuk tujuan pemerataan kesejahteraan rakyat, ternyata belum sepenuhnya terlaksana. Buktinya masih banyak ditemukan masyarakat miskin yang belum bisa menikmati bantuan tersebut karena alasan tidak tepat sasaran.

Pendataan masyarakat miskin di Kelurahan Nelayan Indah masih belum terverifikasi dengan benar berapa jumlah yang pasti masyarakat miskin di Kelurahan nelayan Indah. Akurasi data terkait masyarakat miskin ini belum diperbaharui. Pemerintah setempat Kelurahan Nelayan Indah masih merujuk pada pendataan masyarakat miskin pada tahun-tahun sebelumnya dan belum ada pembaharuan. "Tidak tepatnya sasaran bantuan salah satu faktornya kemungkinan adalah dari masalah pendataan. Perlu perbaikan dan pemutakhiran data"⁸⁸

Jumlah penduduk miskin di Kelurahan Nelayan Indah penduduk miskin mencapai 4.246 orang dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.006 kepala keluarga.⁸⁹ Penduduk miskin di Kelurahan Nelayan Indah, menerima semua bentuk bantuan dari pemerintah, namun, belum tepat sasaran yang dituju. Dari data tersebut,

⁸⁸ Wawancara dengan Sekretaris Lurah Kelurahan Nelayan Inda oleh Anto Syahputra, SE, pada tanggal 9 Februari 2021, pukul 09.00 WIB.

⁸⁹ Data statistik Kelurahan Nelayan Indah Tentang Angka Kemiskinan.

masyarakat yang dikategorikan miskin masih menerima bantuan dikarenakan belum adanya verifikasi data. Dari jumlah penduduk miskin di Kelurahan Nelayan Indah, 10 persennya sudah tidak merupakan penduduk kategori miskin.⁹⁰

Faktor yang menjadi ketidaktepatan data dan salah sasaran program adalah kurangnya akurasi data dari Basis Data Terpadu (BDT) untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 BPS dan dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Jadi, kelemahan BDT ini adalah salah satu faktor awal yang menjadi penyebab dalam sasaran program.⁹¹

Kemudian yang menjadi salah satu faktornya adalah belum efektifnya musyawarah desa/kelurahan. Pelaksanaan musyawarah tidak optimal karena kurang melibatkan masyarakat.

Musdes/Muskel belum dilaksanakan sesuai harapan diperkirakan terjadi karena belum ada petunjuk teknis. Menurut penelusuran, hingga sejauh ini belum ditemukan pedoman khusus atau petunjuk teknis pelaksanaan musdes/ muskel. selain yang dimuat pada Buku Pegangan Sosialisasi dan Implementasi Program-Program Kompensasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak tahun 2013 yang disusun oleh Tim Sosialisasi Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak pada Sekretariat Wakil Presiden RI. Hal ini sekaligus berarti bahwa sebelum pelaksanaan sosialisasi dan implementasi program-program kompensasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak tahun 2013 sama sekali belum ada Pedoman Pelaksanaan Musdes/Muskel. Tidak adanya pedoman pelaksanaan Musdes/ Muskel diperkirakan merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan terjadinya salah sasaran.⁹²

⁹⁰ Wawancara dengan Sekretaris Lurah Kelurahan Nelayan Inda oleh Anto Syahputra, SE, pada tanggal 9 Februari 2021, pukul 09.00 WIB.

⁹¹ Wawancara dengan Sekretaris Lurah Kelurahan Nelayan Inda oleh Anto Syahputra, SE, pada tanggal 9 Februari 2021, pukul 09.00 WIB.

⁹² Wawancara dengan Sekretaris Lurah Kelurahan Nelayan Inda oleh Anto Syahputra, SE, pada tanggal 9 Februari 2021, pukul 09.00 WIB.

b. Masyarakat Kurang Aktif

Pentingnya kesadaran masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan ini, agar pemerintah dan masyarakat dapat bekerjasama meningkatkan kesejahteraan. Diharapkan masyarakat lebih produktif dan aktif untuk memerangi kemiskinan.

Namun di Nelayan Indah masyarakat cenderung pasif jika ada program dari pemerintah terkait peningkatan keterampilan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk keluar dari zona kemiskinan dapat dilihat dari sikap masyarakat yang masih tidak mau tahu dan hanya mau menerima bantuan dan tidak berlaku produktif. Sulitnya untuk membangkitkan kesadaran masyarakat dalam memerangi kemiskinan di dalam kehidupannya merupakan salah satu hambatan yang di hadapi pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Akibatnya masyarakat yang tidak menyadari akan hal tersebut, orientasi mereka hanya semata-mata ingin mendapat bantuan dana, dan tersebut tidak diproduktifkan.

Di kelurahan Nelayan Indah, peningkatan keterampilan bagi masyarakat yang diberikan oleh pemerintah adalah jahit-menjahit. Ini merupakan salah satu bentuk pelatihan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.

Kegiatan pelatihan jahit-menjahit ini dilakukan di Aulah Kelurahan Nelayan Indah. Pelatihan ini diberikan oleh ibu pendamping PKK yaitu ibu May Sarah. Pelatihan ini diberikan pada bulan Mei sampai

pada bulan Agustus. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Kelurahan menyelenggarakan pelatihan ini dengan intensitas pertemuan 3 (tiga) kali dalam sebulan, dengan jumlah peserta 50 (lima puluh) orang.⁹³

Namun, jumlah peserta yang diharapkan tidak pernah mencapai target tersebut. Peserta yang hadir disetiap pertemuan hanya 20 (dua puluh) orang. Padahal masyarakat sudah diberi tahu adanya pelatihan jahit-menjahit ini oleh Kepala Lingkungan. Tetap saja masyarakat kurang antusias dengan adanya pelatihan ini. Seperti hasil wawancara dengan Ibu Maysarah selaku Pendamping PKK:

Kami telah melakukan sosialisasi dari rumah-ke rumah mengajak masyarakat terutama ibu-ibu untuk ikut peran aktif baik dalam kegiatan keterampilan pelatihan. Namun banyak yang tidak datang dengan alasan, mereka kerja tidak ada yang menjaga anak, dan ada juga yang mengatakan "buat apa kumpul ? kan ga ada untungnya". Kami telah berusaha mengajak dan memberikan penjelasan bagi mereka namun tetap kesadaran akan pentingnya peningkatan keterampilan diri dan keluar dari kemiskinan masih rendah.⁹⁴

Untuk mengatasi hambatan tersebut pemerintah melakukan koordinasi dengan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya meningkatkan usaha kerja, masyarakat diajak untuk bekerja sama dalam meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik.

c. Bantuan dipergunakan Secara Konsumtif

Perilaku konsumtif menjadi salah satu perilaku yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Masyarakat konsumen yang

⁹³ Wawancara dengan pegawai Kelurahan bagian Kasasi Pembangunan oleh Popi Andayani, S.Sos, pada tanggal 8 Februari 2021, pukul 09.00 WIB.

⁹⁴ Wawancara dengan Ibu PKK oleh Maysarah, pada tanggal 18 Februari, pukul 11.00 WIB.

cenderung memanfaatkan nilai uang lebih besar daripada nilai guna. Perilaku konsumtif merupakan tindakan seorang membeli suatu barang tanpa adanya pertimbangan yang masuk akal dimana seorang tersebut dalam membeli suatu barang tidak didasarkan pada faktor kebutuhan. Perilaku konsumtif didorong oleh banyak berkembangnya industri yang membuat penyediaan barang masyarakat berlimpah dan membuat masyarakat mudah tertarik untuk mengonsumsi barang dengan banyak pilihan yang ada, sehingga melakukan kegiatan yang tidak terkontrol. Selain itu, dalam aktivitas konsumsi, masyarakat cenderung membeli barang atau jasa yang diinginkan, bukan sesuai yang dibutuhkan.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa penerima bantuan di Kelurahan Nelayan Indah memiliki gaya hidup konsumtif.

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Lurah Nelayan Indah:

Masyarakat Nelayan Indah yang menerima bantuan umumnya gaya hidupnya konsumtif, karena bila dilihat dari bantuan yang diberikan, masyarakat dapat mempergunakan untuk kebutuhan sandang, pendidikan, kesehatan, namun yang terjadi justru kalau dilihat masyarakat berlomba-lomba untuk tampil lebih dari hasil bantuan tersebut. Maksudnya adalah masyarakat lebih memilih untuk membeli barang mewah untuk kepuasan mereka tanpa sadar adanya nilai guna di dalamnya. Jadi ini merupakan salah satu hambatan pemerintah untuk pengentasan kemiskinan.⁹⁵

Dana bantuan yang seharusnya dimaksimalkan untuk keperluan sehari-hari justru digunakan untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup mereka. Masyarakat lebih memilih membeli barang mewah ketimbang

⁹⁵ Wawancara dengan Sekretaris Lurah Kelurahan Nelayan Indah oleh Anto Syahputra, SE, pada tanggal 9 Februari 2021, pukul 09.00 WIB.

memenuhi kebutuhan sandang. Salah satu alasan pembelian barang mewah tersebut dikarenakan pengaruh iklan di televisi dan tidak ingin kalah saing dengan tetangga. Dalam kesehariannya penerima bantuan juga melihat berbagai macam iklan yang ditampilkan di televisi. Iklan-iklan yang menawarkan berbagai macam produk dan dikemas menggunakan model-model secara menarik. Tanpa disadari akan menarik para penerima bantuan untuk menggunakan produk-produk yang ditawarkan oleh iklan tersebut. Para penerima bantuan rela membeli produk atau barang yang diiklan kan tersebut walaupun terkadang harganya yang mahal atau jarak yang harus ditempuh untuk membeli produk tersebut jauh dari rumah dengan harapan barang atau produk yang mereka beli akan sesuai dengan iklan yang ditampilkan oleh televisi. Tak jarang dari mereka menggunakan uang bantuan yang didapat ntuk membeli barang-barang tersebut.

Seperti halnya para penerima bantuan PKH di Nelayan Indah, penerima bantuan ini mendapat bantuan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Bantuan tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup, bukan untuk gaya hidup. Seperti hasil wawancara dengan ibu Popi selaku Kasasi Pembangunan mengatakan:

Penerima bantuan PKH seperti kesehatan, ibu-ibu yang punya balita, apalagi lebih dari (satu), dana bantuan kesehatan untuk anak-anaknya itu tidak dipergunakan untuk memberikan nutrisi dan gizi yang cukup. Setiap 3 (tiga) bulan sekali, menerima sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 1 (satu) anak balita, jika anak balitanya 2 (dua) orang, maka jumlah yang terima 2 (dua) kali lipat. Tapi kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan

dana bantuan PKH ini untuk kesehatan sangat kurang, karena mereka lebih memilih untuk membeli barang, atau pakaian baru secara berlebihan.⁹⁶

Ini menunjukkan masyarakat Nelayan Indah, memiliki gaya hidup yang konsumtif. Kurang dapat memanfaatkan dana bantuan untuk kebutuhan hidup.

C. Analisis Penulis

Menurut analisa penulis terkait peran pemeintah dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Medan pasal 14 Nomor 15 Tahun 2015 belum terealisasi sebagaimana mestinya. Karena, masih banyak masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan.

Kontribusi pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan ini, dapat dilihat sebagai peran pemerintah yang terdiri dari, peran pemerintah sebagi regulator, peran pemerintah sebagai dinamistator, dan peran pemerintah sebagai fasilitator.

Peran pemerintah sebagai regulator yaitu dengan menerbitkan peraturan-peraturan dalam rangka penyelenggraan pembangunan. Dalam hal ini, pemerintah sebagai regulator, pemerintah kota medan sudah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan. Artinya, peran ini sudah terpenuhi dengan terbitnya Peraturan Daerah tersebut yang sudah memuat program-program penanggulangan kemiskinan.

Pemerintah sebagai dinamistator, yaitu dengan pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan intensif dan efektif kepada masyarakat. Di Kelurahan Nelayan Indah, pemerintah menyelenggarakan pelatihan untuk

⁹⁶Wawancara dengan pegawai Kelurahan bagian Kasasi Pembangunan oleh Popi Andayani, S.Sos, pada tanggal 8 Februari 2021, pukul 09.00 WIB.

masyarakat setempat. Pelatihan ini berupa peningkatan keterampilan, yaitu jahit-menjahit. Kegiatan pelatihan jahit-menjahit ini dilakukan di Aulah Kelurahan Nelayan Indah. Pelatihan ini diberikan oleh ibu pendamping PKK yaitu ibu May Sarah. Pelatihan ini diberikan pada bulan Mei sampai pada bulan Agustus. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Kelurahan menyelenggarakan pelatihan ini dengan intensitas pertemuan 3 (tiga) kali dalam sebulan, dengan jumlah peserta 50 (lima puluh) orang.⁹⁷ Namun jumlah peserta yang diharapkan tidak pernah mencapai target. Karena pemerintah kurang merarik minat masyarakat atau pemerintah belum menjelaskan dengan teepat manfaatnya bagi masyarakat.

Menurut analisa penulis, pemerintah belum memaksimalkan peran sebagai dinamistator karena, pelatihan atau bimbingan yang dilakukan hanya satu saja, dan tidak beragam. Nelayan Indah merupakan kawasan yang terletak dekat dengan pesisir laut dan rawa-rawa sehingga penduduk menggantungkan hidupnya sebagai nelayan. Melihat hal ini, pemerintah seharusnya menyelenggarakan pelatihan terkait dengan kondisi masyarakat Nelayan Indah, seperti pelatihan pembuatan keramba ikan, jala ikan, budidaya ikan, dan lain sebagainya.

Kemudian, peran pemerintah sebagai fasilitator yakni sebagai fasilitator bagi masyarakat melalui bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam hal ini, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Pasal 14 Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan, telah di paparkan apa saja program-program untuk menanggulangi kemiskinan, yaitu:

⁹⁷ Wawancara dengan pegawai Kelurahan bagian Kasasi Pembangunan oleh Popi Andayani, S.Sos, pada tanggal 8 Februari 2021, pukul 09.00 WIB.

a. Bantuan pangan

Bantuan pangan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat Nelayan Indah adalah berupa BANSOS (bantuan sosial), BLT (bantuan langsung tunai), BPNT (bantuan pangan non tunai).

b. Bantuan kesehatan

Bantuan kesehatan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat Nelayan Indah adalah PKH (program keluarga harapan) kesehatan.

c. Bantaun Pendidikan

Bantuan pendidikan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat Nelayan Indah adalah PKH (program keluarga harapan) pendidikan.

d. Bantuan perumahan

Bantuan perumahan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat Nelayan Indah adalah program bedah rumah.

e. Bantuan peningkatan keterampilan

Bantuan peningkatan keterampilan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat Nelayan Indah adalah pelatihan jahit, menjahit.

f. Bantuan modal usaha

Bantuan modal usaha yang diberikan pemerintah kepada masyarakat Nelayan Indah adalah UMKM (usaha mikro kecil menengah)

g. Bantuan perlindungan rasa aman

Bantuan perlindungan rasa aman yang diberikan pemerintah kepada masyarakat Nelayan Indah adalah dengan membentuk KAMTIBMAS (keamanan dan ketertiban masyarakat)

Melihat program penanggulangan kemiskinan yang seluruhnya telah terpenuhi, artinya pemerintah telah melakukan perannya sebagai fasilitator bagi masyarakat. Namun, jumlah penduduk miskin tetap bertambah walaupun pemerintah sudah memfasilitasi masyarakat dengan pemberian bantuan tersebut. Ini dikarenakan, akurasi data yang kurang tepat sehingga yang dituju tidak tepat sasaran.

Faktor yang menjadi ketidaktepatan data dan salah sasaran program adalah kurangnya akurasi data dari BDT (basis data terpadu) dan belum efektifnya musyawarah desa/kelurahan. Menurut penulis jika musyawarah kelurahan dapat dijalankan dengan baik dengan melibatkan masyarakat, maka ini dapat meminimalisir salah sasaran tersebut.

Kemudian, hambatan lain dalam menanggulangi kemiskinan ini adalah masyarakat yang kurang aktif, telah diapaparkan diatas, bahwa masyarakat kurang antusias terhadap aprogram pemerintah terkait adanya pelatihan. Pengahambat yang terakhir adalah bantuan dipergunakan secara konsumtif. Bantuan yang seharusnya dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, justru dipergunakan untuk gaya hidup.

Dalam Al-Qur'an, Allah telah mengatakan tidak akan mengubah nasib atau keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubahnya sendiri. Terdapat pada surah surah Ar-Rad ayat 11

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ ۗ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ

يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ ۗ مِنْ وَآلٍ

Artinya:

Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

Ini merupakan ayat yang tepat untuk masyarakat yang masih hidup didalam garis kemiskinan, yang masih tidak mau berusaha dan masih saja hidup dalam ketidakbaikan.

Kemudian untuk pemerintah, sesuai dalam Al-Qur'an juga tertera bahwa harta itu jangan hanya beredar diantara orang kaya saja. Ini sejalan dengan salah sasaran program bantuan pemerintah yang seharusnya untuk orang miskin, tapi diberikan kepada orang yang sudah sejahtera. Dalam Qur'an surah Al-Hasyar ayat 7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۗ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ

وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً ۗ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا

حَسَبَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Artinya:

Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam mengimplementasikan peraturan daerah kota Medan pasal 14 Nomor 5 tahun 2015 tentang penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan, yaitu:

1. Program penanggulangan kemiskinan seperti yang terdapat dalam Perda Kota Medan di implementasikan dengan baik di Nelayan Indah oleh pemerintah setempat. Program bantuan yang disalurkan ke masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Bantuan pangan

Bantuan yang diberikan yaitu, Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

- b. Bantuan kesehatan

Bantuan kesehatan yang dapat dirasakan masyarakat adalah Program Keluarga Harapan (PKH) di bidang kesehatan.

- c. Bantuan pendidikan

Bantuan pendidikan yang juga dari (PKH) di bidang pendidikan.

- d. Bantuan perumahan

Program bantuan yang diberikan adalah program bedah rumah dari Dinas Perkim.

- e. Bantuan peningkatan keterampilan

Pemerintah memberikan pelatihan menjahit dengan memberikan 3 buah mesin jahit kepada masyarakat yang terbaik dan aktif.

f. Bantuan modal usaha

Bantuan usaha yang diberikan adalah UMKM.

g. Bantuan perlindungan rasa aman

Dengan adanya Kamtibmas masyarakat merasa aman.

2. Hambatan yang dialami pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Nelayan Indah adalah:

a. Tidak Tepatnya Pendataan dan Sasaran Program

b. Masyarakat Kurang Aktif

c. Bantuan dipergunakan Secara Konsumtif

B. Saran

Pertama, seharusnya dalam menjalankan program-program menanggulangi kemiskinan, Pemerintah Daerah Nelayan Indah dan masyarakat harus saling bersinergi satu sama lain dengan mengangkat lagi budaya gotong royong, agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Kedua, untuk mengurangi kemiskinan di Kelurahan Nelayan Indah, sebaiknya Pemerintah Daerah terus secara aktif mengadakan program pelatihan dan pemberdayaan agar masyarakat miskin di Nelayan Indah dapat maju dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketiga, kepada seluruh lapisan masyarakat untuk dapat mendukung setiap aktifitas dari pemerintah, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara melakukan mengatasi kemiskinan dan lingkungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama RI, Departemen. 2010. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Penerbit: J-ART.
- Ali, Zainudin, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ahira, Anne. 2012. *Terminologi Kosa Kata*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ahmad, Ziauddin. 1998. *Al-Qur'an: Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Arimbi dan Santoso, Horoepoetri. 2012. *Peranan Pembangunan*. Jakarta: PT Binakarsa.
- Asril, Dilli. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pengembangan Sistem Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Medan: Perspektif*. Vol. 6 No. 2.
- Bhinadi, Ardito. 2017. *Penanggulangan Kemiskinan & Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Gunawan, Heri. "Evektifitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tuna (BPNT) Penerima Manfaat Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kelurahan Glugur Kota Kecamatan Medan Barat". Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Herlina, Ninah dan Mamay Komariah. 2017. *Peran Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Ciamis*. Vol. No. 2.
- Harry. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Humaniora.
- Ismoyo, Didin. 2017. *Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Pemerintah Desa Cangkol Kecamatan Mojolabon Kabupaten Sukoharjo*. Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Kolil Sukur, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Pustaka Media, 2006.
- Labolo. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori, Konsep Pengembangannya*. Jakarta: Grafindo.

- M Hamdan, Arraiyah. 2007. *Meneropong Fenomena Kemiskinan: Telaah Perspektif Al-Qur'an*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Belajar.
- Marthen Wangke, Welson. 2010. *Mengentaskan Kemiskinan*. Jurnal ASE. Vol.6. No. 2.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Prasetia widia Pratama, 2000.
- Nur Kholis Setiawan, M. 2012. *Pribumisasi al-Qur'an; Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*. Yogyakarta: Kaukaba.
- Pendidikan Nasional, Departemen. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pendidikan Nasional, Departemen. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Poerwadarminto, W.J.S. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Qardhawi, Yusuf. 1995. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Terj. Syafril Halim. Jakarta: Gema Insani.
- R, Suprizal. 2019. *Strategi Pemerintahan Daerah Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Desa Teluk Pulau Kecamatan Pasir Limau Kapas*. Skripsi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Rajak, Adam. 2015. *Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Komunitas Adat Terpencil*. Skripsi. Gorontalo: UNG.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugono, Dendy, dkk. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Sunggono, Bambang. 2012. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sukmaraga, Prima. 2011. *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB per kapita, dan Jumlah Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi Fakultas Ekonomi: Universitas Diponegoro Semarang.

- Suparlan, Parsudi. 1995. *Kemiskinan di Perkotaan: Bacaan Untuk Antropologi Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Straus Anselm dan Juliet Corbin. 2003. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Sekretariat. 2012. *Kumpulan Tanya Jawab Program-Program Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: TNP2K.
- Torang, Syamsir. 2014. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Walgito, Bimo. 2003. *Psikologi Sosial*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Wargadinata, Wildana. 2011. *Islam dan Pengentasan Kemiskinan*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 Tentang Propenas.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Pemerintah Kota Medan. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan
- Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 Tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- Badan Pusat Statistik,
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html>,
- Badan Pusat Statistik Kota Medan, <https://medankota.bps.go.id/>
- Kemiskinan, <https://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan>
- Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional,
<http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx>
- Oceannaz, *Kemiskinan: Pengertian, Dimensi, Indikator, Dan Karakteristiknya*,
<https://oceannaz.wordpress.com/2010/07/29/kemiskinan-pengertian-dimensi-indikator-dan-karakteristiknya/>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan>

Shahih Bukhari Hadis Nomor 1308,

https://www.carihadis.com/Shahih_Bukhari/1308 diakses pada pukul 12.09,
tanggal 13 Maret 2021.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Putri Amalia Harefa
Nim : 1710300006
Tempat/Tanggal Lahir: Sibolga/22 Agustus 1999
E-Mail/No Hp : 082274491784
Jenis Kelamin : Perempuan
Jumlah Saudara : 2 (Dua) Orang
Alamat : Sibolga

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Alm. Darmawan Harefa
Pekerjaan : -
Nama Ibu : Nur Azizah
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Sibolga

C. Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri No. 081228 Sibolga
SLTP : MTs Negeri Sibolga
SLTA : MAN Sibolga
Perguruan Tinggi : IAIN Padangsidempuan

Data Observasi

1. Profil Kelurahan Nelayan Indah.
2. Letak geografis Kelurahan Nelayan Indah.
3. Jumlah penduduk Kelurahan Nelayan Indah.
4. Jumlah Penduduk Miskin Kelurahan Nelayan Indah.
5. Mata pencaharian penduduk di Kelurahan Nelayan Indah.
6. Keadaan sosial penduduk Kelurahan Nelayan Indah.
7. Keadaan pendidikan penduduk di Kelurahan Nelayan Indah.
8. Keadaan Keagamaan di Kelurahan Nelayan Indah.
9. Sarana dan prasarana di Kelurahan Nelayan Indah.
10. Sturuktur organisasi Kelurahan Nelayan Indah.

Daftar Wawancara

- I. Wawancara dengan Kasi Pembangunan Kelurahan Nelayan Indah
 1. Berapa jumlah data penduduk miskin di Kelurahan Nelayan Indah?
 2. Apakah pihak kelurahan mengetahui adanya Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan?
 3. Apa saja program-program penanggulangan kemiskinan yang sudah dilakukan di Kelurahan Nelayan Indah?
 4. Apa saja hambatan pemerintah dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan?
 5. Apa saja bentuk program bantuan pangan?
 6. Apa saja bentuk program bantuan kesehatan?
 7. Apa saja bentuk program bantuan pendidikan?
 8. Apa saja bentuk program bantuan perumahan?
 9. Apa saja bentuk program bantuan modal usaha?
 10. Apa saja bentuk program bantuan peningkatan keterampilan?
 11. Apa saja bentuk program bantuan perlindungan rasa aman?
- II. Wawancara dengan Sekretaris Lurah Kelurahan Nelayan Indah
 1. Bagaimana peran pemerintah dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan?
 2. Apa saja bentuk-bentuk program-program penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Nelayan Indah yang telah direalisasikan?

3. Bagaimana pemerintah memberikan program bantuan pangan?
4. Bagaimana pemerintah memberikan program bantuan kesehatan?
5. Bagaimana pemerintah memberikan program bantuan pendidikan?
6. Bagaimana pemerintah memberikan program bantuan perumahan?
7. Bagaimana pemerintah memberikan program bantuan modal usaha?
8. Bagaimana pemerintah memberikan program bantuan peningkatan keterampilan?
9. Bagaimana pemerintah memberikan program bantuan perlindungan rasa aman?
10. Apa saja hambatan pemerintah dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan?
11. Bagaimana pemerintah mengatasi masalah hambatan tersebut?

III. Wawancara dengan Masyarakat Miskin Kelurahan Nelayan Indah

1. Apa saja program bantuan yang telah diberikan pemerintah untuk masyarakat miskin?
2. Bagaimana pemerintah memberikan program bantuan tersebut?
3. Apakah masyarakat tahu adanya Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan?
4. Apakah pemerintah sangat memperhatikan masyarakat miskin di Kelurahan Nelayan Indah?
5. Apa saja keluhan masyarakat terhadap program penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id>-e-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

Nomor : B52/In.14/D.1/PP.00-9/06/2021

Padangsidimpuan, 8 Juni 2021

Lamp : -

Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Ditah Bapak/Ibu :

1. Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
2. Dermina Dalimunthe, S.H, M.H

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : PUTRI AMALIA HAREFA

NIM : 1710300006

Sem/T.A : VIII (Delapan)/ 2021/2022

Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/HTN

Judul Skripsi : **PERAN PEMERINTAH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN PASAL 14 NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KELURAHAN NELAYAN INDAH, KECAMATAN MEDAN LABUHAN**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.


An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik


Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag

NIP. 19750103 200212 1 001

Ketua Program Studi


Dermina Dalimunthe, S.H, M.H

NIP. 19710528 200003 2 005


PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I



Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag

NIP. 19730311 200112 1 004

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II


Dermina Dalimunthe, S.H, M.H

NIP. 19710528 200003 2 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B- 605 /In.14/D.1/TL.00/06/2021
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

14 Juni 2021

Yth, Kepala Kantor Kelurahan Nelayan Indah Jl. Chaidir No.1 Nelayan Indah.
Medan Labuhan, Kota Medan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:


Nama : Putri Amalia Harefa
NIM : 1710300006
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
No. Hp : 082274491784

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Peran Pemerintah Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Medan Pasal 14 Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik




Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP 197601032002121001



PEMERINTAH KOTA MEDAN
KECAMATAN MEDAN LABUHAN
KELURAHAN NELAYAN INDAH

JL. CHAIDIR NO. 1 KEL. NELAYAN INDAH KODE POS 20524

Telepon (061) Faks (061)

E-mail : kelnelayanindah@gmail.com Website :

Nomor : 423.4/20

Lampiran : -

Perihal : Izin Riset

Medan, 30 Juni 2021

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan

di -

Medan

1. Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Nomor : B-605/In.14/D.1/TL.00/06/2021 tanggal 14 Juni 2021 perihal pemberian data dan informasi penyelesaian skripsi.
2. Berkaitan hal tersebut diatas dengan ini kami tidak merasa keberatan memberi Izin untuk melaksanakan kegiatan Riset Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan dalam masa proses penyelesaian Skripsi, kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : **PUTRI AMALIA HAREFA**
NIM : 1710300006
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
3. Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

LURAH NELAYAN INDAH
KECAMATAN MEDAN LABUHAN



FARANDHY E. SIREGAR, S.STP, M.Si
Penata

NIP. 19900729 201010 1 001



